

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH BANK MUAMALAT KCP
PONOROGO DALAM MEWUJUDKAN NILAI Keadilan**

SKRIPSI



Oleh:

Siti I'in Nurdianti

NIM 402180214

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH BANK MUAMALAT KCP
PONOROGO DALAM MEWUJUDKAN NILAI KeadILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Siti I'in Nurdianti

NIM402180214

Pembimbing:

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

NIP.197502072009011007

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti I'in Nurdianti
Nim : 402180214
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH BANK MUAMALAT KANTOR
CABANG PEMBANTU PONOROGO DALAM MEWUJUDKAN NILAI
KEADILAN.**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 April 2023

Pembuat Pernyataan



Siti I'in Nurdianti

402180214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti I'in Nurdianti
NIM : 402180214
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqishah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu
Ponoropo Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Telah selesai melaksakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP. 19890710218011001

Ponorogo, 27 April 2023

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP. 197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh *Intellectual Capital, Good Corporat Governance*, dan
Islaic Social Reporting Terhadap *Return On Equiy (ROE)* Bank
Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2020.

Nama : Zhulia Mariaul Qibtian
NIM : 402180236
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

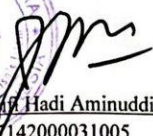
Ketua Sidang
Dr. Shinta Maharani, M.Ak.
NIP.197905252003122003
Penguji I
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I
NIP. 197801122006041002
Penguji II
Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI
NIP. 197202111999032003

: (.....)
: (.....)
: (.....)

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan FEBI IAIN PONOROGO,


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP.197201142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti I'in Nurdianti

NIM : 402180214

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

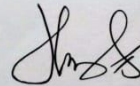
Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/ Tesis : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah Muta'afiqah* Bank Muamalat KCP Ponorogo Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Siti I'in Nurdianti

NIM 402180214

ABSTRAK

Nurdianti, Siti I'in. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. *Skripsi*, 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I

Kata Kunci: Musyarakah Mutanaqishah, Bagi Hasil, Keadilan.

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Dalam hal ini keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak serta kewajiban antara semua para pihak yang bermuamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal. Keadilan sangat perlu untuk diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam menerapkan persyaratan, prosedur serta mekanisme pembagian bagi hasil pada akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa terdholimi.

Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis keadilan bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada *Branch Manager* serta karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang memahami terkait persyaratan, prosedur serta bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah cukup menerapkan keadilan pada persyaratan serta, prosedur pembiayaan *msuyarakah mutanaqishah*. hal tersebut dapat dilihat berdasarkan untuk persyaratan dan prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang diterapkan berlaku untuk semua nasabah tanpa membedakan suatu kelompok atau individu tertentu. Bukti bahwa nasabah mendapatkan hak adalah ketika memenuhi persyaratan berarti memiliki kelayakan maka nasabah berhak mendapatkan hak nya atas pemenuhan syarat tersebut. Porsi bagi hasil untuk Bank Muamalat adalah sebesar 45,93%, sedangkan untuk porsi nasabah adalah sebesar 54,07%. Pada awal angsuran syirkah yang dimiliki Bank Muamalat berpindah ke nasabah sebesar 1,5%, Terkait mekanisme serta penetapan bagi hasil dapat dikatakan sudah adil juga dikarenakan sudah terjadi tarik menarik, tawar menawar antara nasabah dan Bank, hingga akhirnya ditentukan besaran porsi nisbah bagi hasil. Meskipun pihak nasabah mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding dengan Bank, hal tersebut bisa dikatakan adil dikarenakan pengorbanan dan kontribusi yang dikeluarkan oleh pihak nasabah juga lebih besar dibanding pengorbanan yang dikeluarkan oleh Bank yang hanya menyerahkan modal saja, sehingga wajar jika nasabah mendapat porsi nisbah bagi hasil yang lebih tinggi

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Lokasi/Tempat Penelitian.....	24
3. Data dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Pengolahan data	27
6. Teknik Analisis Data.....	28
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II. LANDASAN TEORI (KEADILAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH)	33
A. Keadilan Dalam Islam.....	33
1. Pengertian Keadilan Dalam Islam.....	33
2. Dasar Hukum Keadilan	34
3. Keadilan Dalam Ekonomi Islam	36
4. Bidang Keadilan.....	40
B. Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	47
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	47
2. Landasan Syariah	48

3. Rukun dan Syarat <i>Musarakah Mutanaqishah</i>	50
4. Ketentuan Pokok Akad <i>Musarakah Mutanaqishah</i>	52
C. Bagi Hasil.....	53
1. Pengertian Bagi Hasil.....	53
2. Landasan Syariah Bagi Hasil	55
3. Jenis Akad Bagi Hasil	56
4. Rukun dan Syarat Bagi Hasil	58
5. Metode Bagi Hasil.....	59
BAB III. PAPARAN DATA	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat	61
2. Visi dan Misi Syariah Indonesia	65
3. Letak Geografis.....	65
4. Struktur Organisasi Bank Muamalat.....	66
5. Produk dan Layanan Bank Muamalat.....	66
B. Data	68
1. Penerapan Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.....	68
2. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	77
BAB IV. BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO	85
A. Penerapan Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.....	85
B. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	90
C. Implementasi Penerapan Keadilan Pembiayaan <i>Musarakah Mutaanqishah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	96
BAB V. PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	109

RIWAYAT HIDUP	112
PEDOMAN WAWANCARA.....	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Wawancara dengan <i>Branch Manager</i> Bank Muamalat	69
3. 2	Formulir Pembiayaan	71
3.3	Tabel angsuran nasabah	80
3.4	Kegiatan Jemput Bola Bank Muamalat	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan adalah norma kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang pada tatanan kehidupan sosial mereka. Sumber dari keadilan ada 2, yaitu keadilan konsep produk manusia atau biasa disebut keadilan positif, yang kedua yaitu keadilan yang berasal dari Tuhan atau biasa disebut dengan keadilan *revelasional* atau di sebut juga dengan keadilan *Ilahi*. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak membicarakan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT merupakan sumber keadilan dan memerintahkan agar menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya beserta seluruh hambaNya. Oleh karena itu, dapat dikategorikan bagi orang mukmin yang menegakkan keadilan sebagai orang yang telah berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan diri. Keadilan dalam Islam memunyai arti persamaan, keseimbangan, serta pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan *Ilahi*.¹

Dalam hal ini adil berarti keadaan yang seimbang. Jika kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk beberapa tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Jika semua syarat itu terhimpun, maka himpunan ini bisa bertahan,

¹Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Fakultas Syariah Universitas Bandung, Vol. 18, No. 3 (Juli-September, 2002), 337.

memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya.²

Jika dilihat dalam berbagai literatur, bahwa keadilan terkesan berkaitan dengan urusan pengadilan, dan pada pundak hakim terletak beban keadilan. Tak akan kepadanya sebenarnya masalah keadilan yaitu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pemerintahan. Kejujuran merupakan kunci pokok dari melakukan keadilan, sebab salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah kejujuran itu sendiri.³

Ekonomi Islam yang berazaskan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak berkongsi dengan bertujuan menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk berbisnis secara senasib dan sepenenderitaan sehingga baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung sama rata. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kebersamaan, adil, transparan.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam, atau prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta

²Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 60.

³Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Tthathawwun wa ats-Tsabat*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998), 81.

tiak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram. Definisi ini dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*). Prinsip syariah merupakan prinsip yang berdasarkan hukum Islam yang secara spesifik berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang berwenang yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini tertuang sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (12). Dalam versi bank syariah di Indonesia kata syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain yang menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan menggunakan prinsip bagi hasil dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut dijelaskan dengan tegas dalam PP No. 72 pasal 6 tahun 1992 tentang batasan bagi hasil, sehingga jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Dengan disahkannya UU No 10 tahun 1998 kini titik kulminasi telah tercapai

⁴Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), 3.

tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha merupakan istilah dari sistem bagi hasil. Diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih di dalam usaha tersebut. Ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dalam perbankan syariah adalah sistem bagi hasil itu sendiri. Berkaitan dengan pembagian hasil usaha dalam aturan syariah harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) untuk menentukan besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, serta harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dalam masing-masing setiap pihak tanpa adanya unsur paksaan. Di dalam perbankan syariah mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Rvenue Sharing*.⁵

Sebagai Bank syariah yang berdasarkan islam maka bank syariah harus mewujudkan nilai-nilai keadilan, termasuk dalam menerapkan sistem bagi hasil, diantaranya bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Perbankan syariah kini memiliki variatif baru pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah*. *Musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yaitu merupakan akad turunan dari

⁵Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah, Vol. 4, No. 1 (Agustus, 2014), 100.

akad *musyarakah* atau kongsi kerjasama antar dua pihak.⁶ *Musyarakah mutanaqisah* adalah akad kerjasama antara dua pihak (bank dengan nasabah), dalam kepemilikan suatu aset yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ketangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada bank syariah merupakan akad kongsi atau biasa disebut dengan perkongkongsian yang mengecil karena antara pihak bank dengan nasabah dalam pengadaan suatu barang yang kepemilikannya secara bersama dimana pada awal pembiayaan pihak perbankan mendapatkan kepemilikan yang lebih besar dari nasabah, namun seiring berjalannya waktu kepemilikan pihak bank akan berkurang dan kepemilikan nasabah akan bertambah dan lebih besar. Hingga pada akhirnya kepemilikan barang tersebut menjadi kepemilikan penuh oleh nasabah.

Akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* menekankan pada penggunaan akad jual beli dengan *syirkah* dan pengurangan salah satu bagian (porsi) *syirkah* dengan sewa, pembiayaan tersebut merupakan akad paling baru diantara akad yang lain pada perbankan Syariah di Indonesia, sebelumnya telah digunakan prinsip *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Produk ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Tteori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001, 90.

telah jelas adanya pengakuan dari hukum positif bahwa prinsip Syariah dapat diterapkan secara menyeluruh.⁷ Menurut Fatwa DSN-MUINo.73/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan, bahwa yang dimaksud dengan *Musyarakah Mutanaqishah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishah*) modal salahsatu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik yang lain (nasabah). Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah* penyertaan (*sharing*) Badan Usaha Syariah (dan Unit Usaha Syariah tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan objek tersebut. Produk *Musyarakah Mutanaqishah* memungkinkan adanya penurunan harga (*repricing*) pada saat pembiayaan berjalan memberikan keuntungan kepada nasabah dan bank sehingga produk tersebut menjadi lebih kompetitif.

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Dalam hal ini keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak serta kewajiban antara semua para pihak yang bermuamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan

⁷Muhammad Wahyu, *Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2018), 420.

pengelola modal.⁸ Sehingga bisa diartikan bahwa setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya yang bermuara pada satu tujuan dengan cara tidak memakan harta sesamamu dengan cara yang curang atau batil. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tersebut merupakan salah satu fundamental dalam prinsip transaksi syariah yang harus diterapkan pada sistem bagi hasil pada penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Akad *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan Akad baru dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah yang didukung dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁹

Studi penerapan pembiayaan musyarakah sudah banyak dilakukan diantaranya oleh Shinta Puspita Sari pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syaria’ah JATIM”. Faiqotul Himma pada tahun 2012 dengan judul “Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”. Eka Satria Putra Saefudin pada tahun 2021 dengan judul “Pembiayaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Take Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Bank

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

⁹Abi Abdul Jabar, *Lebih Dekat Dengan Musyarakah Mutanaqishah*, <https://www.madaninews.id/?s=lebih+dekat+dengan+musyarakah+mutanaqishah>, (diakses pada tanggal 07 Februari 2023, pukul 05.37 WIB).

Tabungan Negara Persero Tbk KC Syariah Tangerang)”. Namun tentang keadilan penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis bermaksud menegkaji hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, selanjutnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?
2. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?
3. Bagaimana Implementasi Penerapan Keadilan Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
3. Menganalisis Implementasi Penerapan Nilai Keadilan Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya tentang bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* untuk mewujudkan keadilan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo.

2. Praktis

a. Bagi Bank Muamalat KCP Ponorogo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, serta dapat memberikan evaluasi, masukan bagi Bank Muamalat KCP Ponorogo dalam menerapkan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* agar sesuai nilai keadilan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur bagi penelitian dalam bidang perbankan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan terangkum dalam tabel di bawah ini:

1. Penelitian Shinta Puspita Sari (2016), dengan judul *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah JATIM*.¹⁰ Dalam penelitian Shinta Puspita Sari membahas tentang mengenai salah satu permasalahan tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim. Persamaan antara penelitian Shinta Puspita Sari ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang prinsip keadilan penetapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam akad pembiayaan yang akan di angkat oleh peneliti, dalam penelitian Shinta Puspita Sari mengangkat tema tentang keadilan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema tentang

¹⁰ Shinta Puspita Sari, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah JATIM," *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).

keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

2. Penelitian Nurjanah (2019), dengan judul *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*.¹¹ Dalam penelitian Nurjanah membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya. Persamaan antara penelitian Linda Devi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Nurjanah mengangkat tema penerapan mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.
3. Penelitian Muhammad Dwi Febrizal (2016), dengan judul *Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank*

¹¹Nurjanah, "Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya," *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

- Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*.¹² Dalam Penelitian Muhammad Dwi Febrizal membahas tentang bagaimana Pembiayaan Hunian Syariah dengan akad *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) dengan akad *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu. Persamaan antara penelitian Muhammad Dwi Febrizal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Muhammad Dwi Febrizal Pembiayaan Hunian Syariah dengan akad *musyarakah mutanaqishah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema tentang keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.
4. Penelitian Nuhbatul Basyariah (2018), dengan judul *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia*.¹³ Dalam penelitian Nuhbatul

¹²Muhammad Dwi Febrizal, “Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu,” *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

¹³ Nuhbatul Basyariah, “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Skripsi*, (Yogyakarta: STEI Hamfara Yogyakarta, 2018).

Basyariah membahas tentang implementasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam menanggapi keberadaan tiga isu yang melekat pada implementasi akad (isu syariah, isu legal, dan isu operasional). Persamaan antara penelitian Nuhbatul Basyariah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Nuhbatul Basyariah mengangkat tema tentang implementasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lain terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

5. Penelitian Mohamad Hilal Nu'man (2021), dengan judul *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi*.¹⁴ Dalam penelitian Mohamad Hilal Nu'man membahas tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu menemukan mengenai klausula eksonerasi pada akad *musyarakah*

¹⁴ Mohammad Hilal Nu'man, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi," *Bayani: Jurnal Studi Islam*, Volume 1, Nomor 2, (2021).

mutanaqishah di Bank Syariah dalam bentuk akta notaris dihubungkan dengan prinsip syari'ah. Persamaan antara penelitian Mohamad Hilal Nu'man dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Mohamad Hilal Nu'man mengangkat tema tentang klausula eksonerasi pada akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Syariah dalam bentuk akta notaris dihubungkan dengan prinsip syari'ah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

6. Penelitian Afrik Yunari (2022), dengan judul *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah*.¹⁵ Dalam penelitian Afrik Yunari membahas tentang konsep yang ideal dari penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah. Persamaan antara penelitian Afrik Yunari dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang akad *musyarakah*. Sedangkan

¹⁵ Afrik Yunari, "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah," *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Afrik Yunari mengangkat tema tentang konsep yang ideal dari penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

7. Penelitian Rahmawaty (2018), dengan judul *Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Perbankan Syari'ah (Studi Peluang dan Resiko di Bank Mu'amalat Cabang Manado)*. Dalam penelitian Rahmawaty membahas tentang bagaimana implementasi akad *musyarakah munaqishah*. Persamaan antara penelitian Rahmawaty dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama meneliti *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Rahmawaty mengangkat tema tentang implementasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

8. Penelitian Eka Satria Putra Saefudin (2021), dengan judul *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Take Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk KC Syariah Tangerang)*.¹⁶ Dalam penelitian Eka Satria Putra Saefudin membahas tentang mengetahui dan menganalisis Produk Pembiayaan KPR Hits “*Hijrah to syariah*” yang memakai sistem pengalihan utang (*take over*) dan pembiayaan ulang syariah (*top up*) pada pembiayaan produk KPR Hits yang sebutan dari Pembiayaan Properti BTN IB yang terdapat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Syariah Tangerang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Persamaan antara penelitian Eka Satria Putra Saefudin dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan *pembiayaan musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Eka Satria Putra Saefudin mengangkat tema tentang pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada take over KPR, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan

¹⁶ Eka Satria Putra Saefudin, “Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada *Take Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

9. Penelitian Faiqotul Himma (2012), dengan judul *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*.¹⁷ Dalam penelitian Faiqotul Himma membahas tentang penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan pemilikan rumah. Persamaan antara penelitian Faiqotul Himma dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Faiqotul Himma mengangkat tema tentang penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan pemilikan rumah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema tentang keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.
10. Mike Dama Putri (2022), dengan judul *Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan*

¹⁷ Faiqotul Himma, "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012).

Iplementasinya).¹⁸ Dalam Penelitian Mike Dama Putri membahas tentang konsep dan implementasinya Akad *musyarakah mutanaqishah* pada Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan antara penelitian Mike Dama Putri dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan dan implementasi akad *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Mike Dama Putri mengangkat tema tentang konsep dan implementasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* saja, sedangkan penelitian yang akan diambil mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

11. Ibrahim Salim (2015), dengan judul *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono*.¹⁹ Dalam penelitian Ibrahim Salim membahas tentang penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*. Persamaan antara penelitian Ibrahim Salim dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan

¹⁸ Mike Dama Putri, "Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya)," *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁹ Ibrahim Salim, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015).

perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Ibrahim Salim mengangkat tema bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* saja, sedangkan penelitian yang akan diambil mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

12. Akmal Dhiya Ulhaq (2018), dengan judul *Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Alternatif Murabahah Terhadap Pembiayaan Perumahan Griya Pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro*.²⁰ Dalam penelitian Akmal Dhiya Ulhaq membahas tentang Implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* sebagai alternative akad murabahah terhadap pembiayaan griya dengan adanya perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua akad, skema serta prosedur akad tersebut, sehingga akad *musyarakah mutanaqishah* dapat di Implementasikan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro. Persamaan antara penelitian Akmal Dhiya Ulhaq dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utama yang akan diangkat oleh peneliti, dalam

²⁰ Akmal Dhiya Ulhaq, "Implemestasi Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Alternatif Murabahah Terhadap Pembiayaan Perumahan Griya Pada Bank Syariah mandiri KC Bintaro," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

penelitian Isrina Basalama mengangkat tema Implementasi *musyarakah mutanaqishah* Sebagai Alternatif murabahah Terhadap Pembiayaan Perumahan Griya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

13. Anita Fuji Lestari (2018), dengan judul *Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dan Akad Murabahah Pada Produk KPR Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin*.²¹

Dalam penelitian Anita Fuji Lestari membahas tentang penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dan murabahah dalam produk KPR pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin. Persamaan antara penelitian Anita Fuji Lestari dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utamanya yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Anita Fuji Lestari mengangkat tema tentang penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* dan *murabahah* dalam produk KPR, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema

²¹ Anita Fuji Lestari, "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dan Akad Murabahah Pada Produk KPR Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin," *Skripsi*, (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018).

keadilan dalam penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

14. Penelitian Navadila Frurizka Susanto (2017), dengan judul *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAKNO. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*.²² Dalam penelitian Navadila Frurizka Susanto membahas tentang penerapan analisa sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri KC Manado. Persamaan antara peneliti Navadila Frurizka Susanto dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utamanya yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Navadila Frurizka Susanto mengangkat tema tentang penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* saja, sedangkan pada penelitian yang akan diambil mengangkat tema keadilan dalam penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

²² Navadila Frurizka Susanto, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No.106 Di PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado," *Jurnal EMBA*, Volume 5, Nomor 2, (Juni, 2017).

15. Armonas (2015), dengan judul *Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangka*.²³ Dalam penelitian Armonas membahas tentang bagaimana pola pengelolaan dan faktor meningkatnya pembiayaan *musyarakah* serta analisis tentang pengelolaan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangka. Persamaan antara penelitian Armonas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam masalah utamanya yang akan diangkat oleh peneliti, dalam penelitian Armonas mengangkat tema pengelolaan dan faktor meningkatnya pembiayaan *musyarakah* serta analisis tentang pengelolaan pembiayaan *musyarakah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema keadilan dalam penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan waktu penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan

²³ Armonas, "Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu batusangka," *Skripsi*, (Batusangka: STAIN Batusangka, 2015).

pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Susanto, 1999).²⁴ Adapun maksud dari *filed research* dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam tentang bagaimana penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dalam mewujudkan nilai keadilan di Bank Muamalat KCP Ponorogo, yaitu dengan peneliti melakukan penelitian yang ditujukan secara langsung ke lokasi penelitian dan data-data dapat di peroleh dari lapangan dengan tempat penelitian yang akan di teliti yaitu Bank Muamalat KCP Ponorogo.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah pada suatu konsteks khusus yang alamiah (Moleong, 2008). Untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang lakukan menggunakan pendekatan deskriptif, hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan, tidak dimaksudkan untuk mengukur hipotesis tertentu (Arikunto, 1998).²⁵ Menurut Bodgan dan Taylor prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

²⁴Irkhamiyati, *Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital*, Perpustakaan UNISA Yogyakarta, Vol. 13, No. 1, (Juni, 2017), 41.

²⁵*Ibid.*, 41.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati merupakan definisi dari “metode kualitatif”.²⁶

Alasan peneliti ingin menggunakan penelitian deskriptif yakni peneliti ingin menganalisis penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dalam mewujudkan nilai keadilan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo, yang menghasilkan keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Muamalat KCP Ponorogo, Jl. Soekarno Hatta Kav 35 Dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti melihat bahwa Bank Muamalat KCP Ponorogo merupakan salah satu bank syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo yang memiliki banyak nasabah, karena letaknya yang strategis berada di pusat Kota Ponorogo, sehingga mudah dijangkau masyarakat untuk melakukan transaksi di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya adalah merupakan pengertian dari data primer. Peneliti mengumpulkan data sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian

²⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014), 4.

dilakukan.²⁷ Menurut Umi Narimawati (2008:98) definisi dari data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data atau orang yang kita jadikan objek penelitian”, dan data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file ataupun dalam bentuk terkomplasi. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang karyawan divisi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 231), pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu adalah pengertian dari wawancara.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, di mana pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap dan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, 137.

²⁸ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2017), 212.

sistematis tidak digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan datanya..²⁹

b. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, sehingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoritis metode *interaksionis-simboli*, karena dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya (Denzin & Lincoln, 2009: 524).

Observasi lebih dipilih sebagai alat dalam pengumpulan data penelitian kualitatif karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Bisa saja informasi yang muncul sangat berharga saat peneliti terjun langsung ke lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek atau responden atau

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 198.

³⁰Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109-110.

tempat, dimana subjek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dalam dokumen tersebut bisa saja berbentuk tulisan gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Bentuk dokumen dapat berupa dokumen pribadi seperti surat pribadi, catatan harian, dan autobiografi dan dokumen resmi berupa surat keputusan, surat instruksi, memo, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.³¹ Dokumentasi Pada penelitian ini berupa berkas-berkas skema bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat KCP Ponorogo.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang dalam pengumpulan data penelitian kualitatif sehingga diperoleh dalam data sangat banyak dan kompleks. Peneliti perlu melakukan analisis mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks masih kasar dan belum sistematis dengan cara reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, membuat kategori, memilih tema dan pola tertentu sehingga memiliki.³² Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai

³¹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) 59.

³²Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). 105.

dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian, yaitu penerapan bagi hasil dalam mewujudkan nilai keadilan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo.

b. Penyajian Data

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan ialah merupakan kegiatan penyajian data. Dalam bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah perlu melakukan analisis kembali atau sebaliknya kesimpulan sudah tepat.³³ Dalam hal ini data berupa informasi dari narasumber terkait penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Analisis data juga

³³Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018), 17-94.

dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁴ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai penerapan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat KCP Ponorogo.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data penelitian yang telah diperoleh dari peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja. Temuan-temuan penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga peneliti harus mengujinya dan memastikan keabsahan data yang didapatinya.³⁵ Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.³⁶

³⁴Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 102.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

³⁶Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol. 12, Edisi 3, 147.

Menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan disebut dengan teknik triangulasi. Data yang didapatkan dikatakan lebih kredibel apabila setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama.³⁷ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini bagi Sugiyono diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yang menjadikan karyawan divisi pembiayaan mudharabah sebagai sumber pengumpulan data dan keabsahan data yang diolah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan untuk mempermudah penulisan hasil dari penggalian data dalam suatu penelitian serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memiliki fungsi sebagai gambaran umum dalam memberikan pola pemikiran pada keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang

³⁷Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 2014.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Fungsi utama dari bab ini ialah untuk menjelaskan telaah dari kajian-kajian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan suatu penelitian yaitu: teori pembiayaan murabahah, efektivitas pembiayaan murabahah, dan dampak pendampingan pada pembiayaan murabahah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi / tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan dari data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan dimana peneliti akan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sehingga mampu dipahami tentang keterkaitannya dan kesesuaiannya pada praktek dalam lembaga tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan beserta saran, dimana bab ini juga berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keadilan Dalam Islam

1. Pengertian Keadilan Dalam Islam

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan yang maha esa.³⁸

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran.³⁹ Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, menuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan mengharapkan kehalalan

³⁸Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009). 65.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), 4.

dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya.⁴⁰

Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Dari pendekatan kebahasaan dapat diketahui maksud dari adil dan keadilan dalam al-Quran. Namun makna keadilan sebagai konsep dasar lebih luas daripada makna kebahasaan. Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan, yakni:⁴¹

- a. Adil dalam arti sama
- b. Adil dalam arti seimbang
- c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya
- d. Adil yang di nisbahkan kepada Allah

2. Dasar Hukum Keadilan

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.⁴²

⁴⁰ Peter Salim dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 12.

⁴¹ Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf* (Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012), 14.

⁴² Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 1, (2017), 5.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90)⁴³

Allah SWT dengan firmanNya di dalam AL-Qur'an, memerintahkan mengakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25.

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil...”⁴⁴

Ayat ini, secara gamblang mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi Muhammad saw keadilan yang diembanNya tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam menegakkan keadilan, dan acuan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.

⁴³ Al-Qur'an, 16:20.

⁴⁴ Al-Qur'an, 57: 25.

Menyinggung tentang wawasan keadilan menurut Al-Qur'an, Gus Dur menyatakan bahwa kata yang digunakan al-Quran untuk menampilkan isi keadilan tidak saja menggunakan kata adil, tetapi juga kata qist dan hukm. Kata adil bisa saja kehilangan kaitan langsung dengan sisi keadilan seperti *ta'dilu* dalam pengertian mempersekutukan Tuhan dan adil dalam arti tebusan. Tapi makna adil sendiri menurut al-Quran adalah suatu yang benar, sikap tidak memihak, dan penjagaan hak-hak seseorang serta cara yang tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁵

3. Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menurut ulama adalah sikap bijaksana (*wasatha*) dalam bersikap dan bertindak untuk tidak condong dan berat sebelah. Keadilan mengajarkan tentang *manhaj* jalan tengah yang membimbing seseorang untuk hidup *qonaah* dengan menikmati rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Swt. *Manhaj* jalan tengah ini juga menuntut seseorang untuk mampu melaksanakan hak dan kewajiban kepada Rabbnya sehingga orientasi kehidupannya menjadi pengabdian kepada sang pencipta.

Ekonomi Islam telah dipandang oleh masyarakat dunia sebagai sistem ekonomi yang telah mengutamakan keadilan dan etika yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemaduan motif keuntungan yang menjadi harapan ekonomi konvensional dengan nilai-nilai ajaran

⁴⁵ Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf* (Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012), 11.

Rasulullah Saw yang menjadi panduan umat Islam. Oleh karenanya keadilan dalam ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi konvensional yang tidak melanggar dalil-dalil pelarangan dalam al-Quran, as Sunnah, Ijma para sahabat Rasul, dan ulama-ulama sesudahnya.⁴⁶

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam adalah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi visi dan misi dalam kehidupannya. Visi dan misi inilah yang memberi inspirasi kepada umat manusia untuk mengubah dunia, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, merealisasikan berbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan dimuka bumi ini sesuai dengan kehendakNya. Oleh karenanya dalam konsep ini keadilan sosial ekonomi atau kesenangan materi bukanlah merupakan tujuan akhir tetapi jembatan untuk menuju suatu tujuan yang lebih tinggi, yakni kebahagiaan akhirat. Dengan visinya ini, manusia yang beriman kepada Allah Swt, harus melihat konsekuensi-konsekuensi tindakannya, baik dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun bidang kehidupan yang lainnya. Dan mengarahkan ke satu tujuan yang menjadi dasar komitmennya kepada Allah. Keseluruhan hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan kesungguhan, mengarahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk terselenggaranya nilai-nilai yang diridhoiNya.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan* (Bandung : Mizan, 2007), 32-34.

⁴⁷ Adnan, *Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara* (Yogyakarta : Menara Kudus, 2003), 125-130.

Amin Rais sebagaimana dikutip oleh Adnan menyatakan bahwa keadilan adalah adanya pemberlakuan yang sama pada semua pihak dan tidak ada yang merasa di rugikan. Al Quran memegang prinsip keadilan distributif (*distributive justice*), yang dalam pelaksanaannya menghendaki agar sekelompok masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan. Beliau menyandarkan alasan ini pada kebijakan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya pada lingkaran orang-orang kaya. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab manusia dan umat tauhid untuk selalu bekerja keras dan mencari pemecahan-pemecahan yang *feasible* untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut.⁴⁸

Pengertian keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menuntut adanya persamaan perlakuan bagi semua pihak berkait pula dalam mekanisme pasar. Dalam konteks mekanisme pasar ini, keadilan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk terjadinya *redistribusi* aset produksi. Dengan demikian gagasan utamanya adalah kebijakan yang mengarah pada pencegahan agar harta atau aset tidak hanya beredar dikalangan orang-orang tertentu saja. Oleh karenanya, pelaku-pelaku ekonomi harus mempersiapkan diri dalam tiga hal, yakni: bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan keadilan.⁴⁹

⁴⁸Ibid., 127.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Ali, 2008), 64.

Ekonomi Islam menghendaki semua kegiatan perekonomian dijalankan dengan prinsip kemanfaatan dan meninggalkan semua yang membawa kerusakan dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi Islam memperhatikan pendekatan tingkatan sosial agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang memicu ketidakadilan.⁵⁰ Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang mengakui keberadaan mekanisme pasar. Namun Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dipenuhi unsur-unsurnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Kebebasan individu
- b. Hak dan kepemilikan terhadap harta
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar
- d. Keseimbangan dan kesederhanaan
- e. Jaminan sosial
- f. Distribusi kekayaan
- g. Larangan menumpuk dan menimbun harta
- h. Efisiensi⁵¹

4. Bidang Keadilan

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan adalah:

- a. Keadilan Hukum

⁵⁰ Ahmad Saiful Islam, *Tafsir Hasan Al Banna*, terj. Abdurahman Ahmad Supandi dan Umar Mujtahid (Jakarta: Suara Agung, 2010), 150.

⁵¹ Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian* (Surabaya : Amanah, 2009), 64.

Diriwayatkan pada masa Rasulullah, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Mukhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah, ketahuan mencuri emas. Pencurian ini membuat jajran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari, karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi hakim-nya.

Bayang-bayang Fatimah *al-Makhzumiyah* akan menerima hukum potong tangan terus menghantui mereka. Dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah *al-Makhzumiyah*. Uang emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad SAW dari anak angkatnya yang bernama yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku *al-Makhzumiyah* kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi.

Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru

mendulang penolakan keras dari Nabi Muhammad SAW, bukannya simpati.

Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang rusaknya orang-orang terdahulu itu, karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad menuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun pada orang yang paling disayanginya.⁵²

b. Keadilan Ekonomi

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim. (HR. Muslim).

⁵²Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, (Jakarta: CMM, 2005), 43.

Larangan demikian juga ditemukan dalam Al-Qur'an Allah

SWT berfirman dalam Surah Al-Hsyar ayat 7 artinya:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fay*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kalian saja. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat kersa hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7)⁵³

Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Umar berkata: “Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa” (HR Ibnu Majah).

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika para oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut

⁵³ Al-Qur'an, 59:7.

menjadi bagian didalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.⁵⁴

c. Keadilan Politik

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah dibawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (*iamun adil*), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan sholat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina), tapi ia

⁵⁴ AfifaRangkuti, *KonsepKeadilanDalamPerspektifIslam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6 No. 1(Januari-Juni, 2017), 11-12.

mengatakan “Aku takut kepada Allah”, seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya” (HR. Bukhari).

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggung jawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebutmen jadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya.⁵⁵

d. Keadilan Berteologi/Berkeyakinan

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, *kufr* adalah tidak mengakui kebebasan

⁵⁵Ibid., 13.

manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama. Firman

Allah :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl:125).⁵⁶

Yang penting diperhatikan adalah bahwa kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai pilihan yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan.

e. Keadilan Kesehatan

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bias aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba- Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andai kata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku disisinya?”(HRMuslim)

⁵⁶ Al-Qur'an, 16:125.

Hadis qudsi diatas menunjukkan, jika kita menjenguk dalam pengertiannya yang luas tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan AllahSWT disana. Tidak menjenguknya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bias merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib menjenguk warganya yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara menjenguknya? Bisa saja dengan pengobatan gratis, dan sebagainya.

f. Keadilan Pendidikan

Tentangkeadilanpendidikan,AllahSWTberfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”(QSAI Mujadalah:11).⁵⁷

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ*

kullimuslim. (HR. Ibnu Majah). Setidaknya dua argument ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang.

⁵⁷ Al-Qur'an, 58:11.

B. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.⁵⁸

Musyarakah mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁵⁹

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana asset barang

⁵⁸Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1, No.2 (Juli, 2009), 47.

⁵⁹ Ainul Imronah, *Musyarakah Mutanaqishah*, STAI Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, Vol.4, No.1 (Maret, 2018), 36.

tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerja sama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.⁶⁰

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Mengutip Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, *musyarakah mutanaqishah* berlandaskan hukum pada dalil yang mendasari akad *syirkah* dan *ijarah*. Dalil tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Shad ayat 24 sebagai berikut.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang

⁶⁰Ibid., 36-37.

begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat” (Shad:24).⁶¹

b. Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/ XI/2008.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN MUI/XI/2008 ini ada beberapa ketentuan mengenai *musyarakah munataqisah*. Ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum :

- 1) *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 2) *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *syirkah (musyarakah)*.
- 3) *Hishshah* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah musyarakah* yang bersifat *musya*.

⁶¹Al-Qur'an, 38:24

- 4) *Musyarik* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.⁶²

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah Mutanaqishah*

Para ulama mengatur tentang rukun-rukun konsep akad *musyarakah mutanaqishah*, yaitu:

- a. Adanya akad yaitu akad *musyarakah mutanaqishah* yang mengatur tentang *musyarakah* atau *syirkah* yang mengatur tentang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- b. Adanya *Syarik* adalah mitra, yakni para pihak yang melakukan akad *syirkah (musyārahah)*.
- c. Adanya *Hishshah* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya'*.
- d. Adanya *Musya'* (مشاع) adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. (Fatwa DSN, 2008 4-5).⁶³

Sedangkan syarat *musyarakah mutanaqishah* terdiri dari 8 yaitu:

⁶² M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014) 404-412.

⁶³ Dadin Solihin, Abin Suarsa, *Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol.3, No.1 (Januari-April, 2019), 142-143.

- a. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama.
- b. Antar pihak harus saling memeberikan rasa percaya dengan yang lain. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
- c. Dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.
- d. Akad *musyarakah mutanaqishah* dapat di-ijarah-kan kepada *syarik* atau pihak lain.
- e. Apabila aset *musyarakah* menjadi obyek ijarah, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujah yang disepakati.
- f. Keuntungan yang diperoleh dari ujah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.
- g. Kadar atau Ukuran atau bagian atau porsi kepemilikan asset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.

- h. Biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.⁶⁴

4. Ketentuan Pokok Akad *Musyarakah Mutanaqishah*

Di dalam *Musyarakah Mutanaqishah* terdapat unsur kerjasama (*syirkah*) dan unsur sewa (*ijarah*). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.

Berkaitan dengan *syirkah*, keberadaan pihak yang bekerja sama dan pokok modal, sebagai obyek akad *syirkah*, dan *shighat* (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad *syirkah* masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama, antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain, dan dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi: penyewa (*musta'jir*), yang menyewakan (*mu'jir*), *shighat* (ucapan kesepakatan), *ujrah* (*fee*), dan barang/benda yang disewakan

⁶⁴Rika Sa'diyah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2002), 423.

yang menjadi obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak. Dalam *Syirkah Mutanaqishah* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah, dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuaikesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.⁶⁵

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam *terminology* asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Pembagian laba dalam kasus ekonomi diartikan sebagai *profit sharing*. Adapun menurut Muhammad secara istilah *ptofit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk dari distribusi ini bisa berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁶⁶ Secara sah pemilik modal dapat mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam islam karena yang diterapkan sebelumnya adalah

⁶⁵Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, 48-49.

⁶⁶Meila Suryanti, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS AmanSyariah Lampung Timur*, (Lampung, IAIN Metro, 2019), 10.

rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dengan sistem bunga.⁶⁷

Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai bagi hasil, yaitu

- a. Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian profit sharing adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁶⁸
- b. Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.⁶⁹
- c. Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan

⁶⁷Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 58.

⁶⁸ Agus Ahmad Nasrullah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7. No. 1. (2012), 42.

⁶⁹ Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)," *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1, (2015), 2.

pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.⁷⁰

2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Secara *syar'i*, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa *nash* Al Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An Nisa: 29)⁷¹

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan

⁷⁰ Vidya Fatimah, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, Jurnal Ilman, Volume. 5, Nomor, 44.

⁷¹ Al-Qur'an, 3:29.

oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Al-Hadits

Hadist Riwayat Thabrani dan Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya” Sumber: (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Landasan Hukum Menurut UU

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank atau UUS berdasarkan akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷²

3. Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.⁷³

⁷²Perbankan Syariah. 16 Juli 2008. Nomor 21. Jakarta.

⁷³ Muh. Ilyas, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Muamalah, Volume 4, Nomor 1, (2014), 102-103.

a. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.⁷⁴ Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷⁵

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi

⁷⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), 63.

⁷⁵ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), 129.

antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁷⁶ Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).⁷⁷

4. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Rukun bagi hasil diantaranya adalah:⁷⁸

- a. Pelaku. Pemilik modal maupun pelaksana usaha. Harus ada minimal 2 pelaku dalam bagi hasil, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau biasa disebut sebagai *shahib al-mal*, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha atau biasa disebut sebagai *mudharib* atau *'amil*.
- b. Objek. Modal yang diserahkan oleh pemilik modal adalah sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

⁷⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, 34.

⁷⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 100.

⁷⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 205.

- c. Ijab Qabul. Dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Nisbah Keuntungan, merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, karena tidak ada dalam akad jual beli.

Syarat-syarat bagi hasil:

- a. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- b. Berkaitan dengan modal, yaitu: Berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola.
- c. Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.⁷⁹

5. Metode Bagi Hasil

Metode perhitungan Bagi Hasil ada 2, yaitu:

- a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya adalah merupakan dasar perhitungan menggunakan *revenue sharing*. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.⁸⁰

⁷⁹Ibid., 206.

⁸⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 98.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing

Bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha merupakan dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan sama-sama memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan sama-sama ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁸¹



⁸¹Ibid., 99.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat

Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 *Masehi* atau 24 *Rabiul Akhir* 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919 A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 18 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Januari 2022 No. AHU-AH.01.03-0070769 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2022 Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia No. 004853. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh

status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi *Mudharabah*, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar

dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan

Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)⁸²

2. Visi Dan Misi Syariah Indonesia

a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁸³

3. Letak Geografis

Kantor pusat dari Bank Muamalat terletak di gedung tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan. Sedangkan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terletak di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 Dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Secara geografis, lokasi dari BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sendiri sangat strategis, karena terletak di perkotaan

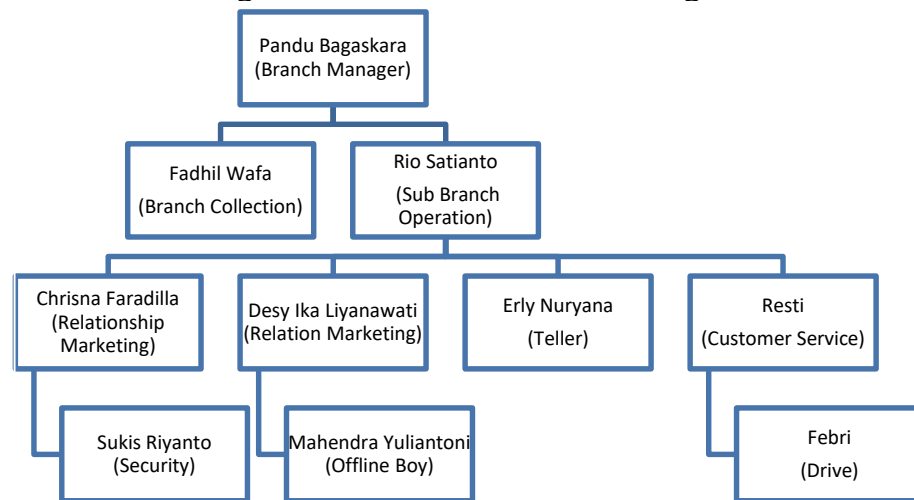
⁸²Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, (Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 11:34).

⁸³Bank Muamalat, *Visi Dan Misi Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, (Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 11:45).

yang dimana tentunya sangat ramai. Sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk menjangkau, memanfaatkan produk serta layanan yang dimiliki oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat

Struktur Organisasi Bank Muamalat Ponorogo

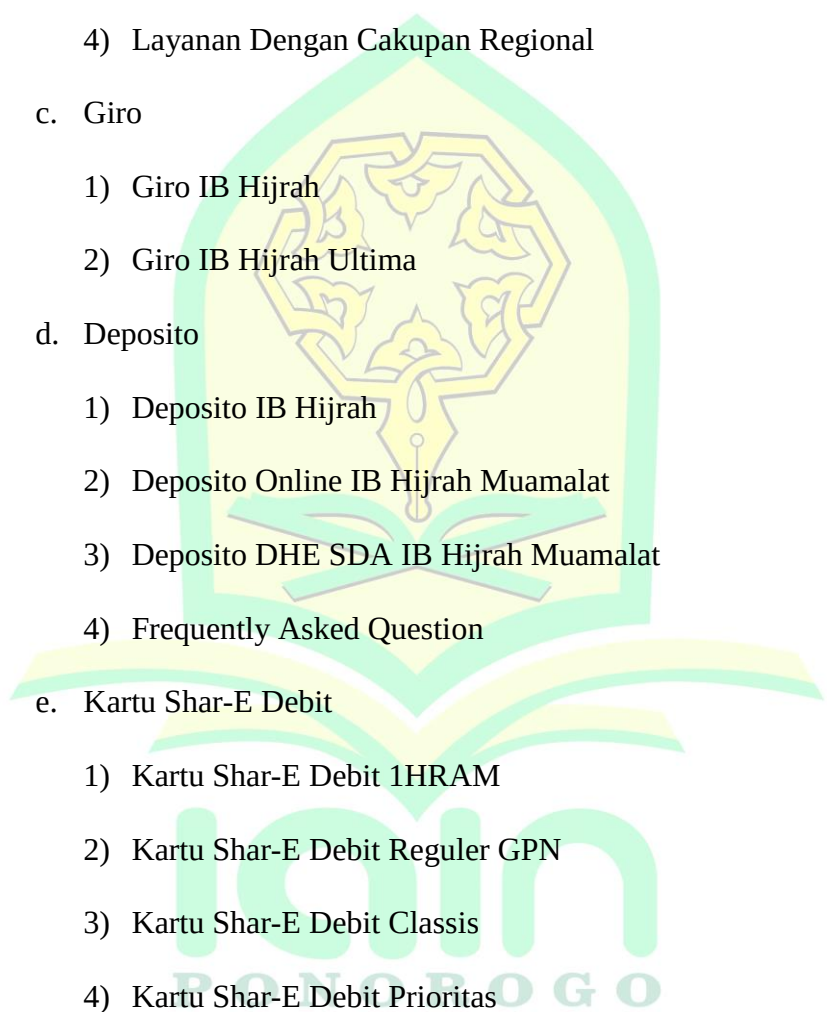


5. Produk Dan Layanan Bank Muamalat

Produk dan layanan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terdiri dari:

a. Tabungan

- 1) Tabungan IB Hijrah
- 2) Tabungan IB Hijrah Valas
- 3) Tabunganku
- 4) Tabungan IB Hijrah Rencana
- 5) Tabungan IB Hijrah Prima
- 6) Tabungan IB SimPel
- 7) Tabungan IB Hijrah Haji

- 
- 8) Tabungan IB Hijrah Payroll
 - b. Muamalat Prioritas
 - 1) Layanan Personal Dan Kenyamanan Akses
 - 2) Layanan Istimewa Dan Kenyamanan Transaksi
 - 3) Program Loyaliti Dan Apresiasi
 - 4) Layanan Dengan Cakupan Regional
 - c. Giro
 - 1) Giro IB Hijrah
 - 2) Giro IB Hijrah Ultima
 - d. Deposito
 - 1) Deposito IB Hijrah
 - 2) Deposito Online IB Hijrah Muamalat
 - 3) Deposito DHE SDA IB Hijrah Muamalat
 - 4) Frequently Asked Question
 - e. Kartu Shar-E Debit
 - 1) Kartu Shar-E Debit 1HRAM
 - 2) Kartu Shar-E Debit Reguler GPN
 - 3) Kartu Shar-E Debit Classis
 - 4) Kartu Shar-E Debit Prioritas
 - f. Pembiayaan
 - 1) KPR IB Hijrah
 - 2) Multiguna IB Hijrah
 - 3) Tabel Angsuran Multiguna Umroh

g. Bancassurance

- 1) Takaful Keluarga Hijrah Cendikia
- 2) Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi
- 3) Avrits Asuransi Hijrah Safa Proteksi
- 4) Sunlife Asuransi Salam Hijrah Investa
- 5) Sunlife Asuransi Salam Hijrah Amanah
- 6) Sunlife Asuransi Salam Hijrah Proteksi

h. Smart Account Opening

i. Investasi

- 1) Sukuk⁸⁴

B. Data

1. Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* merupakan pembiayaan bagi hasil dengan porsi kepemilikan yang menurun seiring berjalannya angsuran. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Pandu Bagaskara selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah terdapat *syirkah*, yaitu porsi kepemilikan antara nasabah dan bank, *syirkah* nasabah tersebut yang awalnya 0% dan bank memiliki porsi 100% maka dengan berjalannya angsuran maka kepemilikan nasabah berpindah dari bank ke nasabah. Sampai di akhir angsuran menjadi 100% kepemilikan untuk pindah ke nasabah sedangkan kita sebagai pihak bank porsi kepemilikannya sebesar 0%”⁸⁵

⁸⁴Bank Muamalat, *Produk Dan Layanan Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, (Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 12:10)

⁸⁵Pandu Bagaskara, Wawancara, 24 Januari 2023



Gambar 3.1 Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Muamalat

a. **Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah***

Dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, maka terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Pandu Bagaskara selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Jika nasabah sudah deal dan tertarik dengan penawaran kami, maka ada beberapa formulir yang harus diisi dan ditanda tangani oleh nasabah, kemudian ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh nasabah juga. Ada 3 data yang harus dilengkapi, yang pertama ada data identitas, yaitu KTP, KK, buku nikah, NPWP. Kemudian data kedua yaitu dokumen kapasitas, yaitu slip gaji, mutasi rekening koran, surat keterangan bekerja. Kemudian yang ketiga ada dokumen legalitas, jadi misal ada salah satu nasabah ingin membeli rumah, maka dilihat dulu rumah itu legalitasnya apa, sudah ada SHM nya atau belum, atau ada SHGB nya apa

belum, sesuai gak IMB nya, kemudian bebas banjir atau tidak dan lain sebagainya”⁸⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Chrisna Faradilla

selaku RM Funding di Bank Muamalat KCP Ponorogo yang juga mengungkapkan bahwa:

“Persyaratan merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pembiayaan, beberapa persyaratan tersebut antara lain (Fotokopi KTP Suami-Istri, Fotokopi KK, Fotokopi Surat Nikah) itu syarat yang utama. Pihak bank dapat mengikat nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah mutanaqishah dengan adanya persyaratan tersebut, dan jika dikemudian hari ada tindakan nasabah yang tidak sesuai misalnya seperti pembiayaan bermasalah, terlambat membayar angsuran, maka persyaratan yang diberikan kepada pihak bank tersebut akan menjadi jaminan untuk mengganti pembiayaannya tersebut”⁸⁷

The image shows a screenshot of a digital application form for Bank Muamalat Syariah. The form is titled "FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH". It includes sections for personal data (Nama, Tanggal Lahir, Alamat), identification (KTP, SIM, Paspor), and financial information (Gaji, Penghasilan, Tabungan). The form is designed with a grid layout for data entry and includes checkboxes for various options.

⁸⁶Pandu Bagaskara, Wawancara, 06 Februari 2023.

⁸⁷ Christina Faradilla, Wawancara, 03 Febuari 2023.

Gambar 3.2 Formulir pembiayaan

Dalam wawancara selanjutnya masih mengenai persyaratan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang disampaikan oleh Ibu Desy Ika Liyanawati yang juga merupakan RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“persyaratannya ya yang pertama ada berkas fotocopy KK, KTP pasangan suami istri, surat nikah, dan NPWP, 3 tersebut yang paling utama mba. Ada lagi berkas yang harus di lengkapi seperti slip gaji, surat keterangan sedang bekerja, mutasi rekening koran dan yang lainnya”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* tersebut terdapat 3 data yang harus di penuhi, yang pertama dan paling utama adalah data identitas, yaitu terdiri dari KTP, KK, buku nikah, dan NPWP. Data kedua adalah dokumen kapasitas, yaitu terdiri dari slip gaji, mutasi rekening koran, dan surat keterangan bekerja. Data yang ketiga adalah dokumen legalitas terkait rumah yang ingin dibeli oleh nasabah, seperti sudah ada SHM nya atau belum, ada SHGB nya atau belum, IMB nya sesuai atau tidak, kemudian yang lain sebagainya.

b. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

⁸⁸Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Februari 2023

Prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat KCP Ponorogo ada beberapa langkah, mulai dari permohonan pembiayaan, survey lapangan, analisa calon nasabah, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pandu selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP ponorogo:

“Prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat KCP Ponorogo. Pertama, calon nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pihak bank akan menandainya sebagai dokumen masuk. Berkas atau dokumen yang telah masuk akan di disposisikan kepada pejabat bank. Setelah berkas didisposisikan akan dilakukan survey lapangan. Dalam survey lapangan, bank akan melihat agunan nasabah serta melakukan wawancara untuk menggali informasi yang berkaitan dengan nasabah. Dalam sesi wawancara ini biasanya calon nasabah akan ditanyai seputar usahanya serta legalitas usaha yang dijalankan. Setelah dilakukan survey dan pengumpulan informasi, selanjutnya akan dilakukan analisis apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Dalam tahap analisis ini akan dilakukan berbagai perhitungan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran calon nasabah guna mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Selain itu juga diperhitungkan tingkat risiko yang akan ditimbulkan serta kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Selanjutnya hasil analisis akan disampaikan dalam komite pembiayaan atau rapat pembahasan untuk mengambil keputusan. Jika pengajuan pembiayaan disetujui maka akan diterbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan). Apabila pengajuan pembiayaan belum disetujui maka akan diterbitkan surat penundaan pemberian pembiayaan. Untuk pembiayaan yang disetujui selanjutnya akan dilakukan proses akad dengan disaksikan pihak bank, pihak nasabah, dan notaris. Setelah proses akad selesai barulah dapat dilakukan realisasi pembiayaan”⁸⁹

⁸⁹Pandu Bagaskara, Wawancara, 06 Februari 2023.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ibu Chrisna Faradilla selaku RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo terkait prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*:

“kalau prosedurnya ya kita maju ke Bank nya kemudian mengajukan pembiayaan musyarakah mutanaqishah, kemudian ya harus mengikuti tahapan yang dilakukan oleh RM Financing yaitu mulai dari wawancara, analisa 5C+1P, penentuan plafont, membuat UP atau Usulan Pembiayaan, kalau sudah acc baru nanti akad, setelah akad kemudian dropping baru setelah itu monitoring”⁹⁰

Dalam wawancara selanjutnya masih mengenai prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang disampaikan oleh Ibu Desy Ika Liyanawati yang juga merupakan RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“prosedur pembiayaan musyarakah ini yang pertama harus mengajukan pembiayaan dulu pada Bank, kemudian dilakukan survey lapangan, serta wawancara terkait dengan calon nasabah, biasanya terkait usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Setelah itu akan dilakukan analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan 5C+P yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Purpose*. Selain itu juga diperhitungkan resiko. Selanjutnya jika pembiayaan tersebut di setuju maka lanjut ke tahap proses akad”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* terdapat beberapa langkah,

⁹⁰Christina Faradilla, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

⁹¹Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

yang pertama pengisian formulir permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, serta melampirkan berkas yang dibutuhkan. Setelah berkas masuk dan didisposisikan selanjutnya akan dilakukan survey lapangan, dimana biasanya dilakukan wawancara seputar usaha yang dijalankan oleh nasabah. Setelah dilakukan survey dan pengumpulan informasi selanjutnya dilakukan analisis kelayakan calon nasabah, dengan menggunakan analisa 5C+1P. Dengan melalui proses analisa, maka pihak bank akan mampu mengetahui kemampuan dari calon nasabah sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi. Selanjutnya hasil analisa akan disampaikan dalam komite keputusan. Jika pembiayaan disetujui maka akan diterbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan). Tetapi apabila pengajuan pembiayaan belum disetujui maka akan diterbitkan surat penundaan pemberian pembiayaan. Untuk pembiayaan yang disetujui akan dilakukan proses akad termasuk dengan negosiasi bagi hasil. Akad dilakukan dengan disaksikan pihak bank, pihak nasabah, dan notaris. Setelah proses akad selesai barulah dapat dilakukan realisasi pembiayaan.

c. Tujuan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* terdapat beberapa tujuan, yaitu untuk mendapat keuntungan bagi pihak Bank, dan untuk membantu nasabah untuk memenuhi asset yang dibutuhkan dalam usaha yang jalan. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak Pandu selaku *Sub Branch Manager* Bank

Muamalat KCP ponorogo:

“tujuan dari pembiayaan ini salah satunya adalah untuk mendapat keuntungan atas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, tujuan lainnya adalah upaya agar nasabah dapat memiliki asset tertentu guna memenuhi kebutuhan usahanya, bisa untuk kendaraan, rumah, *take over* dan juga untuk SME. Beberapa tujuan tersebut juga sudah kami tuangkan dengan jelas, baik dalam hal kepemilikan asset property maupun penyewaannya yang bertujuan mencari keuntungan”⁹²

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ibu Chrisna Faradilla selaku RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo terkait prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*:

“pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini memiliki tujuan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan si nasabah, baik dalam kepemilikan asset seperti rumah, kendaraan atau asset yang lainnya, adapun tujuan lainnya, yaitu keuntungan untuk bank yang diperoleh dari bagi hasil atau harga sewa yang telah di sepakati bersama pada saat awal akad”⁹³

Dalam wawancara selanjutnya masih terkait dengan tujuan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang disampaikan oleh Ibu Desy Ika Liyanawati yang juga merupakan RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“sebuah pembiayaan pasti memiliki tujuan, dimana tujuan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini adalah untuk pemilikan sebuah asset sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah, yang pada awalnya asset tersebut merupakan 100% milik bank, maka diakhir angsuran asset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Dalam hal tersebut tentu juga ada tujuan yang lain yaitu untuk menghasilkan keuntungan bagi bank dari hasil pembiayaan yang berikan kepada nasabah,

⁹²Pandu Bagaskara, *Wawancara*, 06 Februari 2023.

⁹³Christina Faradilla, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

dimana keuntungan tersebut sudah ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dan Bank pada saat akad. Tujuan lainnya tentu bagi pemerintah”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 tujuan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak Bank dari penghasilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Tujuan yang kedua adalah untuk pemenuhan asset sesuai kebutuhan nasabah, diantaranya ada asset rumah, kendaraan, bisa juga *take over* dan juga untuk SME, dimana pada awal nya asset tersebut milik bank dan diakhir angsuran asset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Tujuan tersebut juga sudah di tuangkan dengan jelas, baik dalam hal kepemilikan asset properti maupun penyewaannya yang bertujuan mencari keuntungan

2. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Bagi hasil pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pihak Bank Muamalat menggunakan anuitas, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Pandu selaku *Branch Manager* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

⁹⁴Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

“bagi hasil pembiayaan musyarakah mutanaqishah bank muamalat menggunakan anuitas. Jadi angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya sudah termasuk margin keuntungan. Untuk harga sewa yaitu porsi bagi hasil bank muamalat ditambah porsi bagi hasil dari nasabah. Jadi porsi bagi hasil yang harusnya didapat dari si nasabah karena mengurangi porsinya bank jadi dianggap sebagai pembelian syirkah atau porsi bank”⁹⁵

a. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Mutanaqishah

Pihak Bank menghitung untuk mekanisme penetapan nisbah bagi hasil menggunakan metode *Going Rate Pricing*, yaitu menggunakan tingkat bagi hasil Bank Syariah Lainnya sebagai rujukan (*Benchmark*). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pandu selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“Jadi untuk mekanisme bagi hasil tersebut, kita menggunakan metode *going rate pricing*, kita menggunakan tingkat bagi hasil Bank Syariah lainnya sebagai acuan (*benchmark*). Jadi kita hitung dikali dengan jangka waktu pembiayaan, kira-kira untuk *pricing* yang diberikan oleh bank muamalat dalam bentuk akad musyarakah mutanaqishah tersebut sudah kompetitif atau belum, jadi kita lihat untuk angsuran kan namanya sewa kan, nah jika di akad musyarakah mutanaqishah kan sama dengan angsuran, nah akad ini kalo misal dikalikan jangka waktu kemudian kita hitung *pricing* atau kalkulasi harganya ini itu berapa, kompetitif atau tidak dengan *pricing* dari bank muamalat maupun bank syariah lainnya, nah itu biasanya kita lakukan waktu market sih, seperti itu. Jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Setelah kita lakukan *pricing* maka kita sampaikan kepada nasabah bahwa nilai sewa bagi hasilnya sekian, jika nasabah deal maka kita lanjut ke tahap pembiayaan.”⁹⁶

⁹⁵Pandu Bagaskara, Wawancara, 06 Februari 2023.

⁹⁶ Pandu Bagaskara, Wawancara, 24 Januari 2023.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Christina Faradilla selaku RM Bank Muamalat KCP Ponorogo yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk bagi hasilnya, dimulai dari melakukan *Benchmark*. Jadi kita melakukan perbandingan untuk bagi hasil tersebut dengan *pricing* yang ditetapkan oleh Bank Muamalat atau Bank Syariah lainnya. Jika hasil dari *pricing* tersebut sudah kompetitif dengan bank Muamalat lainnya. Setelah tahap tersebut baru kita pasarkan ke customer kami, jika nasabah tidak keberatan dan setuju dengan penawaran kami tersebut maka tahap selanjutnya kita proses pembiayaan nya”⁹⁷

Adapun pendapat lain dari Ibu Desy Ika Liyanawati yang juga selaku RM pada Bank Muamalat KCP Ponorogo adalah:

“Jadi untuk mekanisme bagi hasilnya, kami melakukan *Benchmark*, kami hitung dengan dikalikan jangka waktu pembiayaan, jika *pricing* tersebut sudah dihitung dan sama kompetitif dengan Bank Syariah lainnya baru bisa kita pasarkan ke nasabah untuk dipertimbangkan, kita sampaikan harga sewa yang sudah dihitung kepada nasabah sekian, jika nasabah sudah deal baru bisa kita proses akad pembiayaan nya”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil bank muamalat menggunakan metode *Going Rate Pricing*, yaitu menggunakan tingkat bagi hasil Bank Syariah Lainnya sebagai rujukan (*Benchmark*). Dihitung dengan dikalikan jangka waktu kemudian dihitung

⁹⁷Christina Faradilla, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

⁹⁸Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

kalkulasi harganya, kemudian dilihat sudah cukup kompetitif atau belum dengan *pricing* dari bank muamalat atau bank syariah lainnya. Setelah penentuan *pricing* bagi hasil tersebut maka pihak bank menyampaikan kepada nasabah terkait nilai sewa bagi hasilnya, jika nasabah sudah deal maka bisa lanjut ke tahap pembiayaan.

b. Besaran nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*

Bank Muamalat KCP Ponorogo rata-rata nya sebesar 45,93% porsi nisbah bagi hasil untuk Bank Muamalat dan sebesar 54,07% untuk porsi nisbah bagi hasil nasabah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pandu selaku *Branch Manager* dari Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“nisbah bagi hasil untuk porsi bank muamalat sebesar 45,93%, sedangkan untuk nasabah sebesar 54,07% nisbah bagi hasilnya. Namun penetapan porsi bagi hasil tersebut bisa berubah sesuai kebijakan bank, karena bisa saja akad *musyarakah mutanaqishah* tersebut terdampak evaluasi pada harga sewa kepada nasabah. Tetapi perubahan harga sewatersebut kita hitung supaya tidak memberatkan dari si nasabah, dan opsi kenaikan sewa tersebut bisa kita ambil bisa tidak. Serta perubahan tersebut juga sudah diberitahukan kepada nasabah diawal perjanjian dan sudah disepakati bersama”⁹⁹

⁹⁹ Pandu Bagaskara, Wawancara, 24 Januari 2023.

PROYEKSI KEFEMILIKAN RUMAH & BAGI HASIL SEWA
Untuk Rumah/Ths <https://id.indonesiaindonesia.com>

Bahan: Jurnal anggaran atau pembayaran lain merupakan lampiran atas surat persetujuan prinsip pembiayaan Musyarakah No. 828/BK/BN/PT/2023 Tertanggal 16 April 2023. Dengan dilampirkan tanggal atas diterbitkannya Jurnal anggaran lain, Jurnal anggaran sebelumnya menjadi tidak berlaku

NO.	SYIRKAH		BAGI HASIL SEWA		FEMBELAN SYIRKAH / PORSI BANK	TANGGAL ANGIUTAN	Nisbah	
	NASABAH	BMI	NASABAH	BMI			BMI	Nasabah
0	0	0.00%	94,774,251	100.00%				
1	996,478	1.05%	93,777,773	98.95%	1,470,349	473,871	996,477.82	32.23%
2	1,997,938	2.11%	92,776,313	97.89%	1,470,349	468,889	1,001,460.71	32.23%
3	3,004,406	3.17%	91,769,846	96.83%	1,470,349	463,882	1,006,467.51	32.23%
4	4,015,905	4.24%	90,768,346	95.76%	1,470,349	458,849	1,011,499.84	32.23%
5	5,032,463	5.31%	89,761,748	94.69%	1,470,349	453,793	1,016,557.34	32.23%
6	6,054,103	6.39%	88,720,148	93.61%	1,470,349	448,709	1,021,640.13	32.23%
7	7,080,821	7.47%	87,693,400	92.53%	1,470,349	443,601	1,026,748.33	32.23%
8	8,112,733	8.56%	86,661,518	91.44%	1,470,349	438,467	1,031,882.07	32.23%
9	9,149,773	9.65%	85,624,476	90.35%	1,470,349	433,308	1,037,041.48	32.23%
10	10,192,001	10.75%	84,582,250	89.25%	1,470,349	428,122	1,042,226.69	32.23%
11	11,239,410	11.86%	83,534,812	88.14%	1,470,349	422,911	1,047,437.82	32.23%
12	12,292,114	12.97%	82,482,137	87.03%	1,470,349	417,674	1,052,675.01	32.23%
13	13,350,053	14.09%	81,424,199	85.93%	1,470,349	412,411	1,057,938.19	32.23%
14	14,413,381	15.21%	80,360,700	84.79%	1,470,349	407,121	1,063,221.08	32.23%
15	15,481,825	16.34%	79,292,426	83.66%	1,470,349	401,803	1,068,544.22	32.23%
16	16,555,712	17.47%	78,218,519	82.53%	1,470,349	396,466	1,073,896.94	32.23%
17	17,635,468	18.61%	77,139,283	81.39%	1,470,349	391,093	1,079,276.18	32.23%
18	18,719,621	19.75%	76,054,630	80.25%	1,470,349	385,696	1,084,682.66	32.23%
19	19,808,697	20.90%	74,964,514	79.10%	1,470,349	380,273	1,090,117.07	32.23%
20	20,902,223	22.06%	73,869,028	77.94%	1,470,349	374,833	1,095,576.30	32.23%
21	22,000,227	23.22%	72,768,024	76.78%	1,470,349	369,345	1,101,059.93	32.23%
22	23,112,736	24.39%	71,661,513	75.63%	1,470,349	363,840	1,106,568.93	32.23%
23	24,234,778	25.56%	70,549,474	74.44%	1,470,349	358,308	1,112,094.50	32.23%
24	25,367,379	26.74%	69,431,872	73.26%	1,470,349	352,747	1,117,640.70	32.23%
25	26,465,569	27.92%	68,308,642	72.08%	1,470,349	347,159	1,123,189.71	32.23%
26	27,564,373	29.12%	67,179,877	70.88%	1,470,349	341,543	1,128,805.66	32.23%
27	28,724,824	30.31%	66,045,627	69.69%	1,470,349	335,899	1,134,449.69	32.23%
28	29,864,946	31.52%	64,903,303	68.48%	1,470,349	330,227	1,140,121.94	32.23%
29	31,014,769	32.72%	63,759,482	67.28%	1,470,349	324,527	1,145,822.55	32.23%
30	32,166,320	33.94%	62,607,921	66.06%	1,470,349	318,797	1,151,551.66	32.23%
31	33,323,540	35.16%	61,450,621	64.84%	1,470,349	313,040	1,157,309.42	32.23%
32	34,486,726	36.39%	60,287,535	63.64%	1,470,349	307,253	1,163,093.97	32.23%
33	35,655,627	37.62%	59,118,144	62.38%	1,470,349	301,438	1,168,911.44	32.23%
34	36,830,393	38.86%	57,943,838	61.14%	1,470,349	295,593	1,174,756.00	32.23%
35	38,017,023	40.11%	56,766,228	59.89%	1,470,349	289,718	1,180,629.78	32.23%
36	39,197,536	41.36%	55,576,695	58.64%	1,470,349	283,816	1,186,532.93	32.23%
37	40,328,237	42.55%	54,346,014	57.43%	1,470,349	277,883	1,192,468.05	32.23%
38	41,460,308	43.75%	53,100,833	56.25%	1,470,349	271,916	1,198,434.16	32.23%
39	42,615,103	44.96%	51,839,148	55.04%	1,470,349	265,901	1,204,430.87	32.23%
40	43,772,416	46.18%	50,600,835	53.82%	1,470,349	259,844	1,210,458.63	32.23%
41	44,936,401	47.41%	49,387,850	52.59%	1,470,349	253,753	1,216,517.05	32.23%
42	46,110,123	48.65%	48,166,128	51.35%	1,470,349	247,624	1,222,606.66	32.23%
43	47,292,648	49.90%	46,934,601	50.10%	1,470,349	241,456	1,228,726.99	32.23%
44	48,484,063	51.16%	45,696,209	48.84%	1,470,349	235,248	1,234,878.57	32.23%
45	49,684,372	52.43%	44,450,879	47.57%	1,470,349	229,000	1,241,061.87	32.23%
46	50,897,704	53.70%	43,198,547	46.30%	1,470,349	222,714	1,247,276.46	32.23%
47	52,112,107	54.99%	42,000,144	45.01%	1,470,349	216,389	1,253,522.88	32.23%
48	53,339,647	56.28%	40,754,664	43.72%	1,470,349	210,024	1,259,800.69	32.23%
49	54,576,324	57.59%	39,500,838	42.41%	1,470,349	203,620	1,266,110.43	32.23%
50	55,822,416	58.90%	38,241,835	41.10%	1,470,349	197,176	1,272,452.33	32.23%
51	57,077,783	60.22%	37,006,448	39.78%	1,470,349	190,693	1,278,826.98	32.23%
52	58,342,344	61.56%	35,782,831	38.42%	1,470,349	184,170	1,285,232.87	32.23%
53	59,616,813	62.90%	34,570,416	37.05%	1,470,349	177,607	1,291,669.63	32.23%
54	60,900,660	64.24%	33,378,893	35.74%	1,470,349	171,004	1,298,137.88	32.23%
55	62,194,113	65.59%	32,206,136	34.38%	1,470,349	164,361	1,304,637.23	32.23%
56	63,497,576	66.95%	31,052,831	33.00%	1,470,349	157,678	1,311,168.38	32.23%
57	64,810,149	68.31%	29,944,052	31.62%	1,470,349	150,955	1,317,730.90	32.23%
58	66,132,070	69.67%	28,861,376	30.25%	1,470,349	144,192	1,324,334.37	32.23%
59	67,463,871	71.05%	27,808,588	28.88%	1,470,349	137,389	1,330,978.49	32.23%
60	68,805,063	72.43%	26,785,888	27.51%	1,470,349	130,546	1,337,662.82	32.23%
61	70,156,123	73.81%	25,793,126	26.15%	1,470,349	123,663	1,344,387.99	32.23%
62	71,516,673	75.26%	24,830,218	24.79%	1,470,349	116,740	1,351,154.53	32.23%
63	72,887,103	76.70%	23,896,060	23.43%	1,470,349	109,777	1,357,962.07	32.23%
64	74,267,991	78.15%	22,990,660	22.07%	1,470,349	102,774	1,364,810.31	32.23%
65	75,658,825	79.59%	22,113,910	20.71%	1,470,349	95,731	1,371,698.97	32.23%
66	77,059,842	81.03%	21,266,200	19.35%	1,470,349	88,648	1,378,627.77	32.23%
67	78,471,441	82.47%	20,447,530	18.00%	1,470,349	81,525	1,385,596.31	32.23%
68	79,893,842	83.91%	19,656,800	16.64%	1,470,349	74,362	1,392,604.31	32.23%
69	81,327,643	85.35%	18,893,010	15.28%	1,470,349	67,159	1,399,651.47	32.23%
70	82,772,844	86.79%	18,156,160	13.92%	1,470,349	60,016	1,406,737.41	32.23%
71	84,229,445	88.23%	17,443,210	12.56%	1,470,349	52,933	1,413,862.85	32.23%
72	85,697,546	89.67%	16,754,660	11.20%	1,470,349	45,910	1,421,028.41	32.23%
73	87,177,247	91.11%	16,090,010	9.84%	1,470,349	38,947	1,428,233.61	32.23%
74	88,668,548	92.55%	15,449,260	8.48%	1,470,349	32,044	1,435,478.17	32.23%
75	90,171,049	94.00%	14,820,410	7.12%	1,470,349	25,191	1,442,761.73	32.23%
76	91,684,750	95.44%	14,212,560	5.76%	1,470,349	18,388	1,450,084.91	32.23%
77	93,208,751	96.88%	13,624,810	4.40%	1,470,349	11,635	1,457,448.41	32.23%
78	94,744,052	100.00%	0	0.00%	1,470,349	0	1,464,851.88	32.23%
Total					137,027,830			

Gambar 3.3 Tabel anggaran nasabah

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ibu Chrisna Faradilla selaku RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo terkait besaran nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*:

“besaran nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada bank muamalat kisaran 45,93% untuk bank, dan sisanya sebesar 54,07% untuk nasabah. Porsi bagi hasil tersebut bisa berubah-ubah ya mba, bisa saja naik bisa saja turun tergantung evaluasi pada harga sewa untuk nasabah”¹⁰⁰

¹⁰⁰Christina Faradilla, Wawancara, 03 Febuari 2023.

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Desy Ika Liyanawati yang juga merupakan RM di Bank Muamalat KCP Ponorogo:

“terkait besaran nisbah bagi hasil akad tersebut, pada awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa besaran nisbah yang ditentukan yakni sebesar 45,93% untuk Bank dan 54,07% untuk nasabah, namun diawal perjanjian juga sudah dijelaskan kepada nasabah bahwa porsi tersebut bukan berarti tidak mengalami kenaikan, bisa saja porsi bagi hasil berubah tergantung apabila jika terdampak evaluasi pada harga sewa pembiayaan tersebut”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa besaran nisbah rata-rata untuk porsi Bank Muamalat adalah sebesar 45,93%, sedangkan untuk porsi nasabah adalah sebesar 54,07%. Namun nisbah bagi hasil tersebut bisa saja berubah sesuai kebijakan Bank, dikarenakan bisa saja akad *musyarakah mutanaqishah* tersebut terdampak evaluasi pada harga sewa. Perubahan harga sewa tersebut bisa saja diambil atau tidak oleh Bank, serta perubahan harga sewa tersebut dihitung supaya tidak memberatkan nasabah, dan perubahan tersebut juga sudah diberitahukan kepada nasabah pada awal perjanjian dan sudah disepakati bersama.

¹⁰¹Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

c. Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah Mutaanqishah*

Pembayaran bagi hasil bisa melalui debet rekening secara otomatis atau biasa disebut auto debet, bisa juga melalui sistem jemput bola, yaitu dengan tim AO yang datang mengambil angsuran ke tempat nasabah, dan bisa juga dilakukan dengan cara nasabah sendiri mendatangi kantor muamalat dan membayar angsuran melalui teller. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pandu selaku *Branch Manager*:

“untuk pembayaran nisbah bagi hasil bisa otomatis melalui debet rekening si nasabah, jadi otomatis memotong saldo tabungan dalam rekening nasabah untuk pembayaran nisbah bagi hasil. Bisa juga dengan melalui sistem jemput bola, yaitu biasanya AO kami juga melakukan penagihan ke tempat usaha nasabah, biasanya sih ke pasar ya mbak, dimana pasar tersebut adalah tempat si nasabah menjalankan usahanya jadi nasabah bisa membayarkan nisbah bagi hasil melalui AO kami. Selain ke pasar, AO juga bisa mendatangi rumah nasabah jika si nasabah tidak ada di tempat usahanya atau mungkin usaha yang dijalankan nasabah memang bertempat di rumah. Selain itu nasabah sendiri juga bisa langsung datang ke kantor kami untuk melakukan pembayaran nisbah bagi hasil melalui teller”¹⁰²

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Chrisna Faradilla selaku RM Funding di Bank Muamalat KCP Ponorogo yang juga mengungkapkan bahwa:

“pembayaran bagi hasil bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya bisa melalui auto debet, yaitu dengan mengurangi saldo nasabah. Bisa melalui sistem jemput bola, yaitu melakukan pembayaran melalui AO yang datang ke tempat nasabah. Cara selanjutnya tentu bisa dilakukan

¹⁰²Pandu Bagaskara, Wawancara, 03 Febuari 2023.

nasabah dengan cara datang langsung ke kantor dan melakukan pembayaran melalui teller”¹⁰³

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ibu Ibu Desy Ika Liyanawati selaku RM juga di Bank Muamalat KCP Ponorogo terkait pembayaran bagi hasil:

“nasabah bisa melakukan pembayaran bagi hasil melalui berbagai cara. Bisa melalui sistem jemput bola, jadi ketika AO kami datang ke pasar atau ke tempat usaha nasabah, kemudian si nasabah bisa melakukan pembayaran melalui AO. Cara yang kedua bisa melalui auto debet dimana bank melakukan pengurangan atas saldo rekening nasabah. Cara selanjutnya nasabah bisa langsung mendatangi kantor untuk melakukan pembayaran melalui teller”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak Bank, seperti pihak *Sub Branch Manager* dan *Relationship Marketing* di Bank Muamalat KCP Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa pembayaran nisbah bagi hasil bisa melalui berbagai cara. Cara yang pertama nasabah bisa melakukan pembayaran melalui sistem jemput bola, dimana AO Bank Muamalat datang ke pasar atau ke tempat usaha nasabah dijalankan, kemudian nasabah bisa membayarkan angsuran melalui AO, selain ke tempat usaha nasabah, AO juga bisa datang ke rumah tempat tinggal nasabah. Cara yang kedua bisa melakukan pembayaran melalui auto debet, yaitu Bank Muamalat memotong saldo rekening si nasabah. Cara yang ketiga nasabah bisa

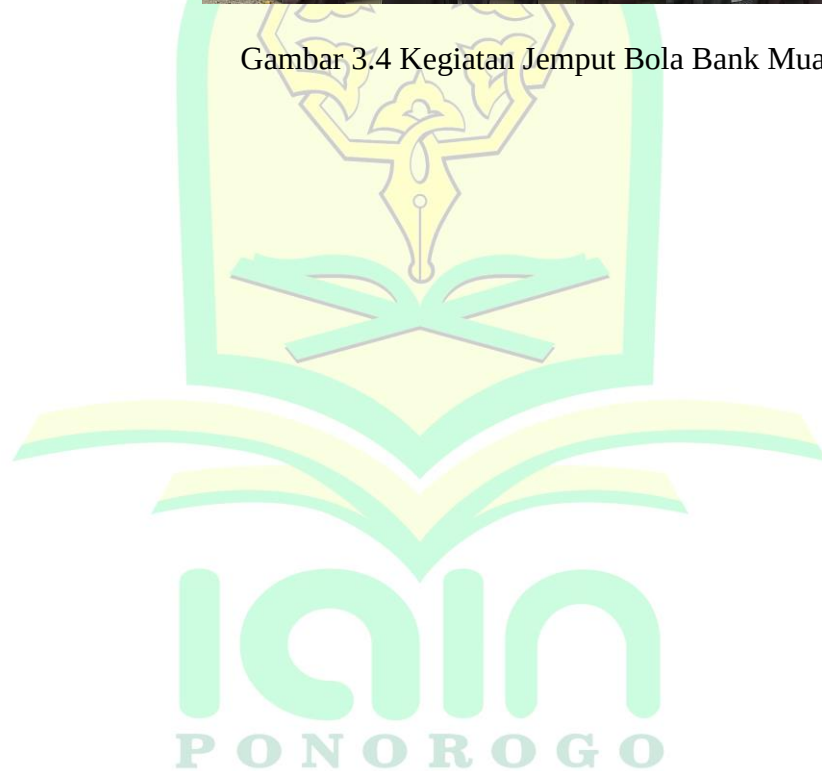
¹⁰³Christina Faradilla, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

¹⁰⁴Desy Ika Liyanawati, *Wawancara*, 03 Febuari 2023.

langsung datang ke kantor dan melakukan pembayaran nisbah bagi hasil melalui teller.



Gambar 3.4 Kegiatan Jemput Bola Bank Muamalat



BAB IV

BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQSHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO

Data yang telah dipaparkan selanjutnya menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan pada penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, dan dikomunikasikan setelah data penelitian tersedia.

Peneliti akan merangkum hasil penelitian sesuai dengan hal-hal berikut supaya mempermudah pengolahan dan analisis data penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan kesimpulan pada penelitian ini. Maka peneliti akan menjabarkan hasil-hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi pedoman dasar penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

A. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Hosen menjelaskan bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata

yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap.¹⁰⁵

Dalam upaya mewujudkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang sehat serta menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menentukan berbagai persyaratan, prosedur dan tujuan dari pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Riffka dan Rakhmat menjelaskan bahwa Akad pembiayaan dilakukan sebagai dasar persetujuan antara bank dan calon nasabah mengenai syarat dan ketentuan tentang pembiayaan yang diajukan. Peretujuan tersebut akan dituangkan dalam beberapa dokumen yang ditanda tangani oleh pihak yang terkait (bank dan calon nasabah).¹⁰⁶

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KCP Ponorogo terdapat 3 data yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Data identitas, yaitu terdiri dari KTP, KK, buku nikah, dan NPWP.
- b. Dokumen kapasitas, yaitu terdiri dari slip gaji, mutasi rekening koran, dan surat keterangan bekerja.

¹⁰⁵Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1, No.2 (Juli, 2009), 47.

¹⁰⁶ Riffka Fauzany, Rakhmat Haryono, *Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk.* Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 2, No. 2, (2021), 102.

c. Dokumen legalitas, yaitu SHM, SHGB, IMB, dll.

Persyaratan tersebut tampaknya mengacu pada teori yang disampaikan oleh Zhafirah bahwa persyaratan penyaluran dana berdasarkan akad pembiayaan yaitu melengkapi dokumen yang di syaratkan sebagai bentuk asas transparansi, akutabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran serta kehati-hati an dalam dunia perbankan.¹⁰⁷ Selain itu Rivai dan Andrian menjelaskan bahwa Bank hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan.¹⁰⁸ Sedangkan Irkham menjelaskan bahwa ditinjau dari perspektif masyarakat, berhubungan dengan Bank dinilai sangat rumit, berbelit-belit dengan segudang persyaratan yang kadang tidak mereka mengerti.¹⁰⁹ Pada faktanya persyaratan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo tidak terlalu rumit, hanya terdapat 3 dokumen yang harus dilengkapi nasabah, yaitu dokumen pribadi, dokumen kapasitas, dan dokumen legalitas. Dengan mudahnya 3 persyaratan tersebut maka sangat memudahkan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

¹⁰⁷ Zhafirah Zaitun Egam, *Prosedur Dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VII, No. 7. (Okt-Des 2019), 59.

¹⁰⁸ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 3.

¹⁰⁹ Muhamad Irkham, *Perbedayaan Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah*, (Tamaddun edisi XXIV, th.V, Februari 2010)), 4.

2. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama pengisian formulir permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, serta melampirkan berkas yang dibutuhkan. Setelah berkas masuk dan didisposisikan selanjutnya akan dilakukan survey lapangan, dimana biasanya dilakukan wawancara seputar usaha yang dijalankan oleh nasabah. Setelah dilakukan survey dan pengumpulan informasi selanjutnya dilakukan analisis kelayakan calon nasabah, dengan menggunakan analisa 5C+1P. Dengan melalui proses analisa, maka pihak bank akan mampu mengetahui kemampuan dari calon nasabah sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi. Selanjutnya hasil analisa akan disampaikan dalam komite keputusan. Jika pembiayaan disetujui maka akan diterbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan). Tetapi apabila pengajuan pembiayaan belum disetujui maka akan diterbitkan surat penundaan pemberian pembiayaan. Untuk pembiayaan yang disetujui akan dilakukan proses akad termasuk dengan negosiasi bagi hasil. Akad dilakukan dengan disaksikan pihak bank, pihak nasabah, dan notaris. Setelah proses akad selesai barulah dapat dilakukan realisasi pembiayaan.

Prosedur diatas tampaknya mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Novita dan Nuraidah menjelaskan bahwa teks prosedur merupakan

teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu.¹¹⁰ Selain itu Kadek dan Adriani menjelaskan bahwa prosedur merupakan suatu tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapat hasil yang baik.¹¹¹ Mansur dan Macfiana menjelaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian antara nasabah dan pihak bank, maka dilakukan pengakadan seperti halnya yang dijelaskan dalam Hukum perbankan syariah.¹¹² Sesuai dengan prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yaitu pembiayaan yang disetujui akan dilakukan proses negosiasi serta akad dengan disaksikan pihak bank, pihak nasabah dan pihak notaris.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan *musyarakah mutanqishah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak Bank dari penghasilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dimana keuntungan tersebut sudah di

¹¹⁰ Ade Novita Sari, Nuraidah, *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur*, (Bogor: Guepedia, 2020), 9.

¹¹¹ Kadek Laju, Janny Adriani Djari, *Prosedur Darurat & SAR*, (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020), 3.

¹¹² Mansur Aziz, Layin Macfiana Azizah, *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol.6, No. 1, (2022), 182.

tentukan dan di sepakati bersama antara pihak Bank Muamalat dan pihak nasabah. Tujuan lain adalah untuk pemenuhan asset sesuai kebutuhan usaha nasabah, diantaranya ada asset rumah, kendaraan, bisa juga *take over* dan juga untuk SME, dimana pada awal nya asset tersebut milik bank dan diakhir angsuran asset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Hal tersebut tampaknya mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Binti, bahwa tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan yaitu:¹¹³

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Muhammad menjelaskan pembiayan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni; pemilik, pegawai, pemerintah, bank, masyarakat.¹¹⁴

¹¹³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia, 2015, h

¹¹⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015 cet. 2) 303

B. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Musyarakah mutanaqishah yang diterapkan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terdapat porsi kepemilikan antara nasabah dan bank, *syirkah* nasabah tersebut yang awalnya 0% dan bank memiliki porsi 100% maka dengan berjalannya angsuran nasabah mengurangi porsi milik Bank Muamalat. Sampai di akhir angsuran menjadi 100% porsi kepemilikan nasabah dan Bank Muamalat memiliki 0% porsi kepemilikan.

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.¹¹⁵

Penerapan nisbah bagi hasil pada Bank Muamalat menggunakan anuitas. Menurut Johannes anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran sejumlah uang yang sama besarnya dengan periode waktu tertentu untuk setiap transaksi.¹¹⁶

¹¹⁵Vidya Fatimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara" Jurnal Ilman, Vol. 5, No. 1, hlm 44

¹¹⁶ Johannes Kho dan Ari Fahmawati, "Momen Akuntansi Dari Suatu Anuitas Awal dengan Tingkat Bunga Efektif", Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 2013, hlm. 297.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹¹⁷ Berikut mekanisme, dan pembagian bagi hasil serta pembayaran bagi hasil pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

1. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Mekanisme penetapan bagi hasil Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menggunakan metode *Going Rate Pricing*, menurut teori Alexander metode *Going Rate Pricing* adalah penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Perusahaan mendasarkan harganya pada harga pesaing dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya. Perusahaan dapat mengenakan biaya yang sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dari pesaing utamanya.¹¹⁸ Sesuai dengan fakta bahwa pihak Bank Muamalat menghitung dengan dikalikan jangka waktu kemudian dihitung kalkulasi harganya, kemudian Bank melakukan perbandingan dengan cara melihat *pricing* yang ditetapkan sudah cukup kompetitif atau belum dari bank muamalat atau bank syariah

¹¹⁷ Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Pebankan Syariah*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1, No. 1, 2015, 54.

¹¹⁸ Alexander Wirapraja, *Manajemen Pemasaran Perusahaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 93.

lainnya. Setelah penentuan *pricing* bagi hasil tersebut maka pihak bank menyampaikan kepada nasabah terkait nilai sewa bagi hasilnya, jika nasabah sudah deal maka bisa lanjut ke tahap pembiayaan.

Zakaria menjelaskan bahwa yang lazim digunakan oleh bank syariah saat ini adalah dengan menggunakan metode *going rate pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (*benchmark*). Adapun alasannya karena bank syariah berkompetisi dengan bank konvensional. Disamping itu bank syariah juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat *floating costumer*.¹¹⁹

2. Pembagian Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* untuk porsi Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah sebesar 45,93%, sedangkan untuk porsi nasabah adalah sebesar 54,07%. Pada awal angsuran syirkah yang dimiliki Bank Muamalat berpindah ke nasabah sebesar 1,5%, hingga pada akhir angsuran syirkah yang dimiliki Bank Muamalat menjadi 0% sedangkan syirkah nasabah sebesar 100%. Namun bagi hasil tersebut bisa saja berubah sesuai kebijakan Bank, dikarenakan bisa

¹¹⁹ Zakaria Batubara, *Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah*, Jurnal Iqtashaduna (Ekonomi Kita), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis (2019), 171.

saja akad *musyarakah mutanaqishah* tersebut terdampak evaluasi pada harga sewa.

Penetapan bagi hasil atau harga sewa tersebut tampaknya mengacu kepada teori yang disampaikan Hosen, yaitu harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnyasewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.¹²⁰ Namun Perubahan harga sewa tersebut bisa saja diambil atau tidak oleh Bank, serta perubahan harga sewa tersebut dihitung supaya tidak memberatkan nasabah, dan perubahan tersebut juga sudah diberitahukan kepada nasabah pada awal perjanjian dan sudah disepakati bersama.

Sanusi menjelaskan bahwa dalam bank syariah ada beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat bagi hasil, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam sehingga akan berpengaruh terhadap bank syariah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar operasional bank syariah atau sering disebut makro ekonomi.¹²¹

Faktor internal bagi hasil pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah biaya operasional, ROA (*Return on Asset*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Kayla menjelaskan

¹²⁰Nadratuazzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1, No.2 (Juli, 2009), 47.

¹²¹ Sanusi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2017), 2.

ROA (*Return on Asset*) mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba dari total laba aktiva yang digunakan. Setiap perusahaan berusaha agar nilai dari ROA mereka tinggi. Semakin besar nilai dari ROA itu berarti bahwa semakin baik perusahaan menggunakan *asset* nya untuk mendapatkan laba.¹²² Fauzi menjelaskan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam permodalan atau perdagangan surat – surat berharga. Rasio CAR menunjukkan kemampuan dari modal untuk menutupi kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi surat-surat berharga.¹²³ Faktor eksternal bagi hasil pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah BI rate, dan Inflasi. Muchtar menjelaskan naik turunnya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI akan mempengaruhi tingkat suku bunga bank umum yang akan memberikan pengaruh atau dampak kepada calon nasabah atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank maupun yang ingin meminjam uang ke bank.¹²⁴ Amir menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan

¹²² Ni Putu Alma Kayla Almira, *Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham*, Jurnal Manajemen, Vol.9, No. 3, (2020), 1070.

¹²³ Achmad Fauzy, *Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi, Vol.7, No. 1, (Maret, 2020), 117.

¹²⁴ Ellyta Muchtar, *Bank Indonesia Rate Dampaknya Terhadap Likuiditas PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk*, Jurnal Administrasi Kantor, Vol. 5, No.1, (Juni, 2017), 56.

perekonomian yang mengakibatkan pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.¹²⁵

3. Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah ialah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariah Islam.¹²⁶

Pembayaran nisbah bagi hasil bisa melalui 3 cara, yaitu:

- a. Nasabah bisa melakukan pembayaran melalui sistem jemput bola, dimana AO Bank Muamalat datang ke pasar atau ke tempat usaha nasabah dijalankan, kemudian nasabah bisa membayarkan angsuran melalui AO, selain ke tempat usaha nasabah, AO juga bisa datang ke rumah tempat tinggal nasabah.
- b. Bisa melakukan pembayaran melalui auto debet, yaitu Bank Muamalat memotong saldo rekening si nasabah.
- c. Cara yang ketiga nasabah bisa langsung datang ke kantor dan melakukan pembayaran nisbah bagi hasil melalui teller.

¹²⁵ Amir Salim, *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No.1, (Agustus, 2021), 18.

¹²⁶ Habib Nazhir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 83

C. Implementasi Penerapan Keadilan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Ponorogo

Johan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, dan benar secara moral.¹²⁷ Nurlaila menjelaskan bahwa makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.¹²⁸ Amin Rais sebagaimana dikutip oleh Adnan menyatakan bahwa keadilan adalah adanya pemberlakuan yang sama pada semua pihak dan tidak ada yang merasa di rugikan. Al Quran memegang prinsip keadilan *distributif* (*distributive justice*), yang dalam pelaksanaannya menghendaki agar sekelompok masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan.¹²⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait penerapan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat dikatakan sudah

¹²⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, (Mei-Agustus, 2014), 129.

¹²⁸ Nurlaila Harun, *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Of Islamic Law and Economics, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember, 2021), 156.

¹²⁹ Adnan, *Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara* (Yogyakarta : Menara Kudus, 2003), 127

cukup menerapkan keadilan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan untuk persyaratan dan prosedur pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang diterapkan berlaku untuk semua nasabah tanpa membedakan suatu kelompok atau individu tertentu. Serta pada akhir pembiayaan Bank Muamalat juga memberikan hak kepada nasabah berupa objek dan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* tersebut, dengan begitu hak milik Bank muamalat menjadi 0% dan hak milik atas objek untuk nasabah menjadi 100%. Hal tersebut dapat dikatakan sudah menerapkan keadilan sebagaimana teori yang dielaskan oleh Murtadha dalam buku nya yang berjudul *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, menyatakan bahwa keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang adalah sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan yang maha esa.¹³⁰ Bukti bahwa nasabah mendapatkan hak adalah ketika memenuhi persyaratan berarti memiliki kelayakan maka nasabah berhak mendapatkan hak nya atas pemenuhan syarat tersebut.

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Dalam hal ini keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk

¹³⁰Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009). 65.

menempatkan hak serta kewajiban antara semua para pihak yang bermuamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.¹³¹

Terkait mekanisme serta penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat dikatakan sudah adil juga dikarenakan dalam penetapan mekanisme bagi hasil ini sudah terjadi tarik menarik, tawar menawar antara nasabah dan Bank, hingga akhirnya ditentukan besaran porsi nisbah bagi hasil, meskipun besaran nisbah lebih besar untuk porsi nasabah, hal ini dikatakan sudah cukup adil juga, sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Aria dan Muhammad Hatta, bahwa keadilan bukan berarti segala sesuatu yang mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan.¹³² Oleh karena itu, meski pihak nasabah mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding dengan Bank, hal tersebut bisa dikatakan adil dikarenakan pengorbanan dan kontribusi yang dikeluarkan oleh pihak nasabah juga lebih besar dibanding pengorbanan yang dikeluarkan oleh Bank yang hanya menyerahkan modal saja, sehingga wajar jika nasabah mendapat porsi nisbah bagi hasil yang lebih tinggi.

¹³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

¹³² Aria Mulyapradana, Muhammad Hatta, *JADI KAYAWAN KAYA Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan*, (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016), 18.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan rumusan masalah pertama

Penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat yang pertama syarat yang harus dipenuhi nasabah ada 3 dokumen, yaitu data identitas, data kapastias, dan data legalitas. Selain persyaratan, Bank Muamalat juga menentukan untuk prosedur pembiayaannya, dimana prosedur tersebut dimulai dari pengisian formulir, perlengkapan dokumen, negosiasi bagi hasil, akad, serta realisasi pembiayaan. Sedangkan tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dan untuk pemenuhan asset sesuai kebutuhan usaha nasabah.

2. Kesimpulan rumusan masalah kedua

Mekanisme yang digunakan Bank Muamalat adalah dengan menggunakan metode *Going Rate Pricing*, untuk pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* untuk porsi Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah sebesar 45,93%, sedangkan untuk porsi nasabah adalah sebesar 54,07%. Untuk pembayaran nisbah bagi hasil sudah cukup memudahkan nasabah dimana nasabah bisa melakukan pembayaran melalui beberapa cara, yaitu melalui sistem jemput bola, auto debet, dan nasabah juga bisa

melakukan pembayaran dengan cara datang ke kantor dan melakukan pembayaran melalui teller.

3. Kesimpulan rumusan masalah ketiga

Nasabah dalam mendapatkan hak nya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank, nasabah yang mampu memenuhi persyaratan tersebut dikatakan mendapat kelayakan dan berhak mendapatkan hak nya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Bank sudah menerapkan prinsip keadilan, sebagaimana dijelaskan bahwa keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan yang maha esa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menemukan implikasi sebagai berikut:

1. Saran Bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

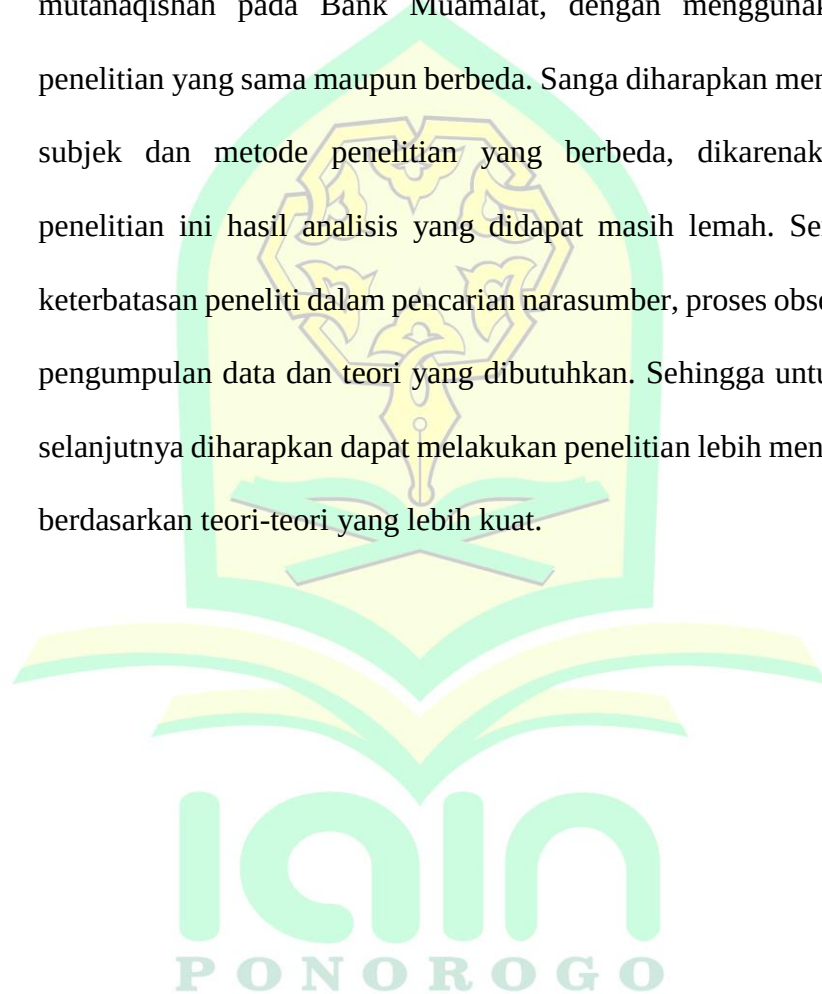
Dalam mekanisme penetapan bagi hasil bisa menggunakan metode lain seperti *Value Pricing*, dimana Bank percaya bahwa harga mencerminkan kualitas, sehingga ditetapkan harga tinggi untuk mencerminkan kualitas yang tinggi pula. Dengan meningkatkan kualitas maka bisa menarik calon nasabah yang lebih mengutamakan kualitas dan tidak terlalu masalah dengan harga yang tinggi asal kualitas juga baik.

Dalam mewujudkan keadilan Bank juga bisa menentukan porsi bagi hasil yang tidak terlalu berselisih banyak atau justru bisa menyamakan untuk porsi

bagi hasil Bank dan nasabah. Hal tersebut dikarenakan Bank juga melakukan kontribusi yang besar serta Bank juga menanggung resiko yang besar.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sangat penting untuk mengembangkan penelitian tentang keadilan bagi hasil pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat, dengan menggunakan objek penelitian yang sama maupun berbeda. Sanga diharapkan menggunakan subjek dan metode penelitian yang berbeda, dikarenakan dalam penelitian ini hasil analisis yang didapat masih lemah. Serta karena keterbatasan peneliti dalam pencarian narasumber, proses observasi, dan pengumpulan data dan teori yang dibutuhkan. Sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Adnan, *Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara*. Yogyakarta : Menara Kudus, 2003.
- Ahmad Saiful Islam, *Tafsir Hasan Al Banna*, terj. Abdurahman Ahmad Supandi dan Umar Mujtahid, Jakarta: Suara Agung, 2010.
- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, Lebanon : Darul Fikri, 1994.
- Algaond, Latifa M dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Ali, 2008.
- Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Tteori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Fahmawati, Johannes Kho dan Ari , "Momen Akuntansi Dari Suatu Anuitas Awal dengan Tingkat Bunga Efektif", *Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung*, 2013.
- Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- HR, Muhammad Nafik, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya : Amanah, 2009.
- Irkham, Muhamad, *Perbedaan Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah*", Tamaddun edisi XXIV, th.V, Februari 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah* , Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Laju, Kadek, Janny Adriani Djari, *Prosedur Darurat & SAR*, Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020.
- Maarif,
Ahmad Syafii, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, Jakarta: CMM, 2005.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya 2007.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015 cet. 2.
- Mulyapradan, Aria, Muhammad Hatta, *JADI KAYAWAN KAYA Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan*, Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Nazhir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk PerBankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*, Jakarta, 2016.
- Perbankan Syariah. 16 Juli 2008. Nomor 21. Jakarta.*
- Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Sa'diyah, Rika, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : 2002.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sanusi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Saputra, Agus Romdlon, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf*, Surabaya: Kaya Pembina Swajaya, 2012.
- Sari, Ade Novita, Nuraidah, *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.
- Uwaays, Abdul Halim, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Tthathawwun wa ats-Tsabat*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998.

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, Malang: Intelegensia Media, 2019.

Wirapraja, Alexander, *Manajemen Pemasaran Perusahaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Yasni, Muhammad Gunawan, *Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan Bandung* : Mizan, 2007

Skripsi:

Armonas, “Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu batusangkar,” *Skripsi*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2015).

Basyariah, Nuhbatul Basyariah “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Skripsi*, (Yogyakarta: STEI Hamfara Yogyakarta, 2018).

Batubara, Zakaria, *Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah*, Jurnal Iqtashaduna (Ekonomi Kita), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2019.

Febrizal, Muhammad Dwi “Analisis Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu,” *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

Himma, Faiqotul “Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta),” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012).

Lestari, Anita Fuji “Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dan Akad Murabahah Pada Produk KPR Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin,” *Skripsi*, (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018).

Nurjanah, “Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya,” *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

Putri, Mike Dama “Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya),” *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Saefudin, Eka Satria Putra “Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Take Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

- Salim, Ibrahim, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015).
- Sari, Shinta Puspita, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah JATIM," *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)
- Suryanti, Meila, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS AmanSyariah Lampung Timur*, (Lampung, IAIN Metro, 2019).
- Ulhaq Akmal Dhiya "Implemestasi Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Alternatif Murabahah Terhadap Pembiayaan Perumahan Griya Pada Bank Syariah mandiri KC Bintaro," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Yanuri, Afrik "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah," *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Jurnal:

- Almira, Ni Putu Alma Kayla Almira, Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per ShareBerpengaruh Terhadap Return Saham, *Jurnal Manajemen*, Vol.9, No. 3, (2020).
- Aziz, Mansur, Layin Macfiana Azizah, *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.6, No. 1, (2022).
- Dery, Tamyiez, *Keadilan Dalam Islam*, Fakultas Syariah Universitas Bandung, Vol. 18, No. 3 (Juli-September, 2002).
- Egam, Zhafirah Zaitun, *Prosedur Dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VII, No. 7. (Okt-Des 2019).
- Fatimah, Vidya, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara" *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1.
- Fauzany, Riffka, Rakhmat Haryono, *Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 2, (2021).
- Fauzy, Achmad, *Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, Vol.7, No. 1, (Maret, 2020).

- Ferdiansyah, “Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia),” *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1, (2015).
- Harun, Nurlaila, *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember, 2021).
- Hosen, Nadrattuzaman, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1, No.2 (Juli, 2009).
- Ilyas, Muh, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Muamalah*, Volume 4, Nomor 1, (2014).
- Ilyas, Muh, *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, No. 1 (Agustus, 2014).
- Imronah, Ainul, *Musyarakah Mutanaqishah*, STAI Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, Vol.4, No.1 (Maret, 2018).
- Irkhamiyati, *Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital*, Perpustakaan UNISA Yogyakarta, Vol. 13, No. 1, (Juni, 2017).
- Lestari, Novita, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1, No. 1, (2015).
- Mekarisce, Arnild Augina, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3.
- Muchtar, Ellyta, *Bank Indonesia Rate Dampaknya Terhadap Likuiditas PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk*, *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 5, No.1, (Juni, 2017).
- Nasrullah, Agus Ahmad, “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7. No. 1. (2012).
- Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, (Mei-Agustus, 2014).
- Nu'man, Mohammad Hilal “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi,” *Bayani: Jurnal Studi Islam*, Volume 1, Nomor 2, (2021).
- Pratiwi, Nuning Indah, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2017).
- Rangkuti, Afifa, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 1, (2017).
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018).

- Salim, Amir, *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No.1, (Agustus, 2021).
- Solihin, Dadin, Abin Suarsa, *Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol.3, No.1 (Januari-April, 2019).
- Susanto, Navadila Frurizka “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No.106 Di PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado,” *Jurnal EMBA*, Volume 5, Nomor 2, (Juni, 2017).
- Wahyu, Muhammad, *Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2018).

Link:

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>,

<https://www.madaninews.id/?s=lebih+dekat+dengan+musyarakah+mutanaqishah>,

